BERITA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

No.6, 2026 DPMT, Pemilihan Kepalo Tiyuh

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Desa yang selanjutnya disebut Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepalo . . .

8. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
9. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepalo Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepalo Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah khusus yang diselenggarakan oleh BPT untuk pemilihan Kepalo Tiyuh antar waktu.
13. Pemilihan Kepalo Tiyuh yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih Kepalo Tiyuh yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Calon Kepalo Tiyuh adalah bakal calon Kepalo Tiyuh yang telah ditetapkan panitia pemilihan tingkat tiyuh sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepalo Tiyuh.
15. Panitia Pemilihan Tingkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPTD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilihan.
16. Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh yang selanjutnya disingkat PPKT adalah panitia yang dibentuk oleh BPT untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilihan di Tiyuh.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPKT untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
18. Pemilih adalah penduduk Tiyuh yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepalo Tiyuh.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disingkat APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

21. Pegawai . . .

21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
23. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
24. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepalo Tiyuh untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dialkukan oleh PPKT.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah Daftar Pemilih hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki, direkapitulasi dan ditetapkan oleh PPKT.
29. Hari adalah Hari kerja.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
31. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
32. Pemilihan Suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan *e-voting* adalah Pemilihan yang cara pemungutan suara menggunakan rangkaian peralatan elektronik tertentu dengan cara menutul atau menyentuh pada layar monitor yang terdapat nomor, gambar dan nama calon Kepalo Tiyuh.
33. Tim Teknis Inti yang selanjutnya disingkat TTI adalah tim teknis yang bertugas membantu PPTD, mendampingi dan menjadi koordinator bagi Tim Teknis Lapangan, menyiapkan dan mengamankan peralatan secara *e-voting* beserta segenap program dan aplikasinya.
34. Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL adalah tim teknis yang bertugas membantu PPKT/KPPS menyiapkan dan mengoperasikan peralatan *e-voting* untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara pada setiap TPS.

34. *Typing . . .*

35. *Typing* KTP Elektronik adalah pemindaian KTP Elektronik pada perangkat yang disediakan untuk verifikasi dan mcmastikan bahwa KTP Elektronik tersebut dapat dipergunakan pada Pemilihan secara *e-voting*.
36. Kotak Audit adalah salah satu perlengkapan dalam pilkades serentak secara *e-voting* sebagai tempat menampung lembar bukti pemilihan.
37. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas:
a. langsung;
b. umum;
c. bebas;
d. rahasia;
e. jujur; dan
f. adil.

BAB II

PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Pasal 3

(1) Pemilihan dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
(2) Pemilihan satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Tiyuh pada wilayah Daerah.

Pasal 4

(1) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepalo Tiyuh;
    b. kemampuan keuangan Daerah;
    c. ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh;
    d. kondisi darurat bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial; dan/atau
    e. kebijakan Pemerintah.
(2) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
(3) Pemilihan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB III . . .

BAB III
PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Tingkat Daerah

Pasal 5

(1) Bupati membentuk:
   a. PPTD; dan
   b. sub kepanitiaan tingkat kecamatan.

(2) Tugas PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan tingkat kabupaten;
   b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan terhadap PPKT;
   c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
   d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
   e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKT;
   f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan;
   g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
   h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(3) Tugas sub kepanitiaan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan kepada PPKT, calon Kepalo Tiyuh, masyarakat serta unsur terkait lainnya;
   b. mengawasi penerapan regulasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan;
   c. melakukan sosialisasi, edukasi, dan mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan di kondisi bencana; dan
   d. menyampaikan hasil pengawasan dalam Pemilihan kepada ketua PPTD.

(4) Tugas PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Tiyuh melalui sub kepanitiaan tingkat kecamatan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh

Pasal 6

(1) PPKT di bentuk melalui keputusan BPT.

(2) Pembentukan . . .

(2) Pembentukan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh BPT dengan menunjuk paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari paling sedikit:
   a. 2 (dua) orang Perangkat Tiyuh;
   b. 2 (dua) orang dari lembaga kemasyarakatan Tiyuh; dan
   c. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

(3) Susunan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
   a. ketua merangkap anggota;
   b. wakil ketua merangkap anggota;
   c. sekretaris merangkap anggota; dan
   d. anggota.

(4) BPT memberitahukan pembentukan PPKT secara tertulis kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak keputusan BPT ditetapkan.

(5) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) melewati batas waktu yang ditetapkan, BPT harus menyampaikan alasan keterlambatan pemberitahuan.

(6) Camat wajib menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati paling lambat 2 (dua) Hari sejak pemberitahuan diterima.

(7) Dalam hal BPT belum menetapkan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sub kepanitian pemilihan kecamatan memfasilitasi pembentukan PPKT.

(8) PPKT melaksanakan pengumuman Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibentuk oleh BPT.

Pasal 7

Anggota BPT dilarang menjadi PPKT dan KPPS.

Pasal 8

(1) PPKT mempunyai tugas:
   a. merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak;
   b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan untuk disampaikan kepada Bupati melalui camat;
   c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
   d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
   e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
   f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
   g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
   h. membentuk KPPS;
   i. melakukan bimbingan teknis kepada KPPS;
   j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

k. melaksanakan . . .

k. melaksanakan pemungutan suara;
l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
m. menetapkan Calon Kepalo Tiyuh terpilih; dan
n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2) Setiap Anggota PPKT membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai calon Kepalo Tiyuh, dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan.

(3) Setiap Anggota PPKT mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh BPT.

(4) Sumpah/janji PPKT sebagaimana sebagai berikut: "demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya selaku Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, dan akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya".

Bagian Ketiga
Kelompok Penyelenggaran
Pemungutan Suara

Pasal 9

(1) PPKT dalam menyelenggarakan Pemilihan membentuk KPPS.

(2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota;
c. bendahara merangkap anggota;
d. anggota berjumlah 2 (dua) orang; dan
e. anggota dari unsur linmas berjumlah 2 (dua) orang.

(3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur:
a. lembaga kemasyaratan Tiyuh;
b. tokoh masyarakat; dan
c. unsur masyarakat.

(4) Pembentukan KPPS sesuai dengan jumlah TPS.

(5) Tugas pokok KPPS adalah sebagai berikut:
a. membantu mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara dan nama TPS;
b. mengatur pembagian jadwal kehadiran Pemilih;
c. membantu dan menfasilitasi penyampaian undangan kepada Pemilih;
d. memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan perlengkapan lainnya;
e. memastikan logistik pemungutan suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan dalam keadaan tersegel;

f. memeriksa . . .

f. memeriksa jari Pemilih untuk memastikan Pemilih belum menggunakan hak pilih di TPS lain;
g. memberikan informasi tentang cara mencoblos yang benar dan sah;
h. memberikan aksesibilitas bagi Pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya;
i. memberikan kesempatan yang sama kepada saksi untuk menyampaikan keberatan;
j. melakukan pengisian seluruh formulir pemungutan dan penghitungan suara dengan cermat, teliti dan dapat dibaca dengan jelas; dan
k. mengelola data hasil penghitungan suara.

(6) Pembentukan KPPS ditetapkan dengan keputusan PPKT.

(7) Format tata naskah dinas PPKT tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Format keputusan PPKT tentang pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Tahapan Persiapan

Pasal 11

Tahapan persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas kegiatan:
a. pemberitahuan BPT kepada Kepalo Tiyuh tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan panitia pemilihan Kepalo Tiyuh oleh BPT ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan Kepalo Tiyuh kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

d. perencanaan . . .

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh PPKT kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh PPKT.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 12

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. penduduk Tiyuh yang pada hari pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
    b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
    c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
    d. berdomisili di Tiyuh minimal 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
    e. dalam hal seseorang belum memiliki kartu tanda penduduk, dapat ditetapkan sebagai Pemilih sepanjang tercatat dalam daftar kartu keluarga; dan
    f. apabila seseorang tersebut belum memiliki kartu tanda penduduk atau terdaftar dalam kartu keluarga, dapat ditetapkan sebagai pemilih apabila memiliki surat keterangan dari Kepalo Tiyuh yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah warga tiyuh yang bersangkutan.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

(1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh PPKT dengan mendaftar penduduk Tiyuh yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
(2) Pemilih yang telah didaftarkan oleh PPKT menerima surat bukti pendaftaran, dengan contoh surat bukti pendaftaran tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Tiyuh.
(4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:

a. memenuhi . . .

a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke Tiyuh lain; atau
e. belum terdaftar.

(5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKT menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 14

(1) Setelah pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selesai, PPKT menyusun DPS untuk wilayah suku yang ditetapkan oleh PPKT, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Tiyuh dengan ditempel pada papan pengumuman di kantor Tiyuh, rukun tetangga, suku dan di tempat strategis lainnya serta mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Tiyuh tersebut;
c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih; atau
e. Pemilih yang berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara dan belum memiliki kartu tanda penduduk.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPKT segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

(1) Pemilih yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara aktif melaporkan kepada PPKT melalui pengurus suku atau rukun tetangga.

(2) Pemilih sebagaimana yang dimaksud ayat (1) didaftar sebagai daftar Pemilih tambahan.

(3) Pencatatan . . .

(3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari, dengan format pencatatan tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh PPKT pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Pemilih tambahan.

Pasal 17

(1) PPKT mengadakan rapat penelitian terhadap, DPT, DPS, dan daftar Pemilih tambahan.

(2) Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKT menetapkan DPT, DPS, dan daftar Pemilih tambahan menjadi DPT, dengan format DPT tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) PPKT menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih tambahan sebagai DPT.

(4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat Tiyuh dengan ditempel pada papan pengumuman di Kantor Tiyuh, rukun tetangga, suku dan tempat strategis lainnya untuk diketahui oleh masyarakat.

(5) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 18

(1) PPKT menetapkan jumlah TPS dengan mempertimbangkan jumlah DPT dan ketersediaan anggaran.

(2) PPKT menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS dengan jumlah pemilih dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah TPS.

(3) Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan TPS, kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan.

(4) DPT yang sudah disahkan oleh PPKT tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPKT membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 19

(1) Tiyuh menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berdasarkan jumlah DPT dan TPS.

(2) Tiyuh . . .

(2) Tiyuh melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tiyuh menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, setelah pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya selesai dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
umum

Pasal 20

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas kegiatan:

a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
b. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) Hari;
c. penetapan calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
d. penetapan DPT untuk pelaksanaan Pemilihan;
e. pelaksanaan Kampanye calon Kepalo Tiyuh paling lama 3 (tiga) Hari; dan
f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.

Paragraf 2
Persyaratan Calon

Pasal 21

(1) Calon Kepalo Tiyuh wajib memenuhi persyaratan:
    a. warga Negara Republik Indonesia;
    b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
    e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
    f. bersedia dicalonkan menjadi Kepalo Tiyuh;
    g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

h. tidak . . .

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. berbadan sehat;
k. tidak pernah menjabat sebagai Kepalo Tiyuh selama 2 (dua) kali masa jabatan;
l. berkelakuan baik; dan
m. bebas dari narkoba.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepalo Tiyuh juga wajib memenuhi persyaratan lainya yaitu:
a. tidak sedang menjabat sebagai Kepalo Tiyuh di tiyuh lain;
b. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Tiyuh pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh serentak pada 1 (satu) kabupaten;
c. bagi Kepalo Tiyuh yang sedang menjabat, wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh akhir masa jabatan yang telah ditelaah oleh Inspektorat Daerah dan dibuktikan dengan surat keterangan;
d. sanggup untuk tidak mencabut pencalonannya sampai ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh;
e. menyampaikan visi dan misi secara tertulis;
m. tidak melanggar ketentuan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Tiyuh apabila terpilih menjadi Kepalo Tiyuh; dan
n. menandatangani pakta integritas.

Pasal 22

Dikecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k dalam hal Calon Kepalo Tiyuh:
a. telah menjabat sebagai Kepalo Tiyuh selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku, dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi; atau
b. masih menjabat sebagai Kepalo Tiyuh pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Perhitungan batas usia bakal calon Kepalo Tiyuh ditentukan pada saat dibukanya pendaftaran, apabila bakal calon Kepalo Tiyuh ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir atau usia bakal calon, yang dijadikan dasar menentukan tanggal lahir atau usia bakal calon Kepalo Tiyuh berurutan sebagai berikut:

a. pertama : akte kelahiran/kutipan akte kelahiran/surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang; atau
b. kedua : bukti lain yang tanggal pengeluarannya/penerbitannya paling awal.

Pasal 24

(1) Kepalo Tiyuh yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui camat.
(2) Bupati melalui camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon Kepalo Tiyuh ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepalo Tiyuh terpilih.
(3) Dalam hal Kepalo Tiyuh cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Tiyuh melaksanakan tugas dan kewajiban Kepalo Tiyuh.

Pasal 25

(1) Penjabat Kepalo Tiyuh atau pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari Bupati.
(2) Dalam hal Penjabat Kepalo Tiyuh atau pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepalo Tiyuh, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepalo Tiyuh tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Untuk memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan pangkat/gaji berkala, penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang menjadi Kepalo Tiyuh diberikan oleh pejabat pengawas seksi pemerintahan pada kecamatan.
(4) Dalam hal Penjabat Kepalo Tiyuh cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Tiyuh melaksanakan tugas dan kewajiban Kepalo Tiyuh.

Pasal 26

(1) Perangkat Tiyuh yang mencalonkan diri dalam Pemilihan wajib mengajukan cuti kepada Kepalo Tiyuh.
(2) Kepalo Tiyuh memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepalo Tiyuh.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal Perangkat Tiyuh cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Tiyuh dirangkap oleh Perangkat Tiyuh lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh.

(4) Perangkat Tiyuh yang telah ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh wajib mengundurkan diri.

Pasal 27

(1) Anggota BPT yang mencalonkan diri dalam Pemilihan wajib mengundurkan diri sebagai BPT setelah ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh.

(2) Mekanisme mengenai Pemberhentian anggota BPT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mencalonkan diri dalam Pemilihan wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah ditetapkan sebagai Kepalo Tiyuh oleh Bupati.

Pasal 29

(1) Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri dalam Pemilihan harus memperoleh izin dari atasan.

(2) Anggota TNI/Polri wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri setelah ditetapkan sebagai Kepalo Tiyuh oleh Bupati.

Pasal 30

(1) Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan harus memperoleh izin dari atasan.

(2) Pegawai BUMN/BUMD wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD setelah ditetapkan sebagai Kepalo Tiyuh oleh Bupati.

Pasal 31

(1) Pendamping Tiyuh yang mencalonkan diri dalam Pemilihan harus memperoleh izin dari pemberi kerja.

(2) Pendamping Tiyuh wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Pendamping Tiyuh setelah ditetapkan sebagai Kepalo Tiyuh oleh Bupati.

Pasal 32

Tahapan Pelaksanaan pendaftaran, penjaringan, dan penyaringan calon Kepalo Tiyuh, meliputi:

a. PPKT mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon Kepalo Tiyuh di rukun tetangga, suku serta pada tempat lain yang dianggap strategis;

b. pengumuman . . .

b. pengumuman pendaftaran bakal calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat tentang ketentuan pendaftaran, meliputi syarat pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bakal calon Kepalo Tiyuh mendaftar kepada PPKT dengan menyerahkan berkas lamaran;
d. pendaftaran tersebut dapat dilakukan sendiri oleh bakal calon atau orang lain yang diberi kuasa oleh bakal calon yang bersangkutan, dengan format surat kuasa tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
e. berkas lamaran bakal calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing terdiri dari:
    1. surat permohonan ditujukan kepada Bupati dan ditulis tangan oleh bakal calon Kepalo Tiyuh di atas kertas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan format surat permohonan tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    2. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
    3. fotokopi kartu tanda penduduk;
    4. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat yang dilegalisasi oleh pihak sekolah yang bersangkutan atau pernyataan dari pejabat yang berwenang;
    5. fotokopi akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir;
    6. surat keterangan berbadan sehat serta bebas narkoba dari rumah sakit umum Daerah;
    7. surat keterangan catatan kepolisian;
    8. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan format tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    9. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintah, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan format tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    10. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepalo Tiyuh, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan format tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. surat . . .

11. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
12. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
13. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepalo Tiyuh 2 (dua) kali masa jabatan, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan format tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini atau surat keterangan dari Dinas bagi calon Kepalo Tiyuh yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
14. surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan Kepalo Tiyuh sampai dengan ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan format tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan format tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. surat cuti bagi Kepalo Tiyuh yang akan mencalonkan diri kembali.
17. surat keterangan dari Inspektorat Daerah hasil telaah laporan penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh akhir masa jabatan, bagi Kepalo Tiyuh yang sedang menjabat dan akan mencalonkan diri kembali untuk periode kedua atau ketiga.
18. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi Penjabat Kepalo Tiyuh atau pegawai negeri sipil.
19. surat cuti bagi Perangkat Tiyuh sejak diterimanya berkas pencalonan sebagai bakal calon Kepalo Tiyuh dan surat pernyataan pengunduran diri dari Perangkat Tiyuh sejak ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan format tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. surat . . .

20. surat pernyataan pengunduran diri dari anggota BPT sejak ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan format tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang digunakan untuk:
    a) rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon Kepalo Tiyuh;
    b) rangkap kedua digunakan untuk proses pemberhentiaan oleh Bupati; dan
    c) rangkap ketiga untuk arsip Tiyuh.
21. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah ditetapkan sebagai Kepalo Tiyuh oleh Bupati bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan format tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang bagi Anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, dan Pendamping Tiyuh dan surat pernyataan mengundurkan diri dari Anggota TNI/Polri, atau pegawai BUMN/BUMD, atau Pendamping Tiyuh setelah ditetapkan sebagai Kepalo Tiyuh oleh Bupati bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan format tercantum dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. visi dan misi Calon Kepalo Tiyuh secara tertulis.
24. surat pernyataan tidak melanggar ketentuan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Tiyuh apabila terpilih menjadi Kepalo Tiyuh bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan format tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Verifikasi dan Validasi Persyaratan Calon

Pasal 33

Pendaftaran bakal calon Kepalo Tiyuh dilaksanakan sesuai tahapan jangka waktu sebagai berikut:
a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
b. PPTD dan PPKT melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan bakal calon meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;

c. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) Hari;
d. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila diperlukan disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
e. dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keraguan tentang syarat yang telah ditetapkan, PPTD dan PPKT memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) Hari sejak pemberitahuan oleh PPTD;
f. pada saat PPTD dan PPKT melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud huruf b, dapat menerima masukan dari masyarakat;
g. masukan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf f, wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh PPTD dan PPKT;
h. PPKT menetapkan Calon Kepalo Tiyuh yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon; dan
i. setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam berita acara penutupan pendaftaran, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

(1) Dalam hal calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h tidak ada pendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) calon Kepalo Tiyuh terdaftar, PPKT memperpanjang masa pendaftaran calon Kepalo Tiyuh selama 15 (lima belas) Hari.
(2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepalo Tiyuh terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PPKT memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
(3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepalo Tiyuh terdaftar, PPKT bersama dengan BPT menetapkan calon Kepalo Tiyuh terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal tercapai mufakat antara PPKT dan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan Pemilihan 1 (satu) calon Kepalo Tiyuh.

Pasal 35

(1) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara PPKT dan BPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3), Pemilihan dinyatakan batal dan selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh.

(2) Penjabat . . .

(2) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepalo Tiyuh sampai dengan dilantiknya Kepalo Tiyuh hasil pemilihan Kepalo Tiyuh serentak berikutnya.

Pasal 36

(1) Dalam hal jumlah calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, PPKT melakukan penyaringan tambahan dengan menggunakan kriteria:
   a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
   b. tingkat pendidikan;
   c. usia; dan/atau
   d. persyaratan lain.

(2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan seleksi tambahan meliputi:
   a. asesmen bidang pemerintahan Tiyuh;
   b. asesmen bidang kepemimpinan; dan
   c. asesmen visi dan misi bakal calon Kepalo Tiyuh.

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
   a. bagi bakal calon yang memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintahan dengan masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja/surat keputusan dari Lembaga yang berwenang diberikan bobot penilaian 5 (lima);
   b. bagi bakal calon yang memiliki pengalaman kerja di Lembaga pemerintahan dengan masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja/surat keputusan dari Lembaga yang berwenang diberikan bobot penilaian 10 (sepuluh);
   c. bagi bakal calon yang memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintahan dengan masa kerja lebih lebih dari 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja/surat keputusan dari lembaga yang berwenang diberikan bobot penilaian 15 (lima belas);
   d. bagi bakal calon yang memiliki tingkat pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sampai tingkat diploma 3 yang dibuktikan dengan ijazah diberikan bobot penilaian 5 (lima);
   e. bagi bakal calon yang memiliki tingkat pendidikan strata satu atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah diberikan bobot penilaian 10 (sepuluh);
   f. bagi bakal calon yang memiliki tingkat pendidikan strata dua dan strata tiga atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah diberikan bobot penilaian 15 (lima belas);

g. bagi bakal calon yang memiliki usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran diberikan bobot penilaian 5 (lima);
h. bagi bakal calon yang memiliki usia diatas 50 (lima puluh) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran diberikan bobot penilaian 10 (sepuluh).

(4) Kriteria persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara tes tertulis dengan bobot penilaian sebagai berikut:
a. asesmen bidang pemerintahan Tiyuh diberikan bobot penilaian 20 (dua puluh);
b. asesmen bidang kepemimpinan diberikan bobot penilaian 20 (dua puluh); dan
c. asesmen visi dan misi bakal calon Kepalo Tiyuh diberikan bobot penilaian 20 (dua puluh).

Paragraf 4
Penetapan Calon Kepalo Tiyuh dan
Penentuan Nomor Urut

Pasal 37

(1) Setelah proses verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan lamaran bakal calon Kepalo Tiyuh selesai, PPKT menetapkan calon Kepalo Tiyuh yang dituangkan dalam berita acara dan keputusan PPKT, dengan format berita acara tercantum dalam Lampiran huruf U dan format keputusan PPKT tercantum dalam Lampiran huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) PPKT menyampaikan kepada BPT untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati *casu quo* Dinas melalui camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Calon Kepalo Tiyuh yang akan mengikuti Pemilihan.

Pasal 38

(1) Penetapan calon Kepalo Tiyuh disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh PPKT.

(2) Undian nomor urut calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepalo Tiyuh dan/atau perwakilan calon Kepalo Tiyuh yang diberi mandat.

(3) Nomor urut dan nama calon Kepalo Tiyuh yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh PPKT dengan format tercantum dalam Lampiran huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) PPKT mengumumkan nomor urut dan nama calon Kepalo Tiyuh kepada masyarakat melalui media masa, papan pengumuman, dan/atau di tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman . . .

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 39

(1) Dalam hal terdapat calon Kepalo Tiyuh yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepalo Tiyuh, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepalo Tiyuh.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu suatu keadaan calon Kepalo Tiyuh:
   a. sakit; atau
   b. menghilang tanpa keterangan sejak tahapan penetapan calon sampai dengan tahapan pemungutan suara.

(3) Sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pelanggaran kampanye;
   b. terbukti tidak memenuhi syarat calon Kepalo Tiyuh setelah tahapan penetapan calon Kepalo Tiyuh;
   c. tersangka tindak pidana korupsi, nepotisme, membahayakan keamanan negara, dan makar; dan
   d. terdakwa tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Surat Suara

Pasal 40

Nomor urut dan nama calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dicantumkan dalam surat suara dengan ketentuan:
a. Nomor urut diletakkan diatas foto calon Kepalo Tiyuh; dan
b. nama calon Kepalo Tiyuh diletakkan dibawah foto calon Kepalo Tiyuh.

Pasal 41

Pemilihan 1 (satu) calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, dengan ketentuan:
a. nomor urut 1 (satu) dicantumkan diatas foto calon Kepalo Tiyuh dan nama calon Kepalo Tiyuh diletakkan dibawah foto calon Kepalo Tiyuh; dan
b. nomor urut 2 (dua) dicantumkan diatas kolom kosong yang tidak bergambar.

Pasal 42 . . .

Pasal 42

Pemilihan 1 (satu) calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:

a. dalam hal terdapat calon Kepalo Tiyuh yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Kepalo Tiyuh sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon Kepalo Tiyuh dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, dengan ketentuan surat suara:
   1) nomor urut 1 (satu) dicantumkan diatas foto calon Kepalo Tiyuh dan nama calon Kepalo Tiyuh diletakkan dibawah foto calon Kepalo Tiyuh; dan
   2) nomor urut 2 (dua) dicantumkan diatas kolom kosong yang tidak bergambar;
b. dalam hal terdapat calon Kepalo Tiyuh yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Kepalo Tiyuh setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan Pemilihan dilanjutkan; dan
c. dalam hal salah satu calon Kepalo Tiyuh meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKT wajib mengumumkan kepada Masyarakat sebelum pemungutan suara.

Pasal 43

(1) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, disesuaikan dengan jumlah calon Kepalo Tiyuh.

(2) Penataan foto calon Kepalo Tiyuh dalam surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur, sehingga apabila surat suara dilipat foto calon Kepalo Tiyuh maupun hasil coblosan dalam pemungutan suara dapat dijamin kerahasiaannya.

(3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicetak sama dengan jumlah DPT dan ditambah paling banyak 5% (lima per seratus) dari jumlah DPT.

(4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara yang keliru dan/atau rusak.

(5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan berita acara ditandatangani oleh ketua PPKT.

Pasal 44

(1) Camat memfasilitasi dalam penentuan jumlah surat suara dan kotak suara.

(2) Camat . . .

(2) Camat memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya.

(3) Camat memfasilitasi penyampaian surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada PPKT.

Paragraf 2
Penentuan Saksi

Pasal 45

(1) Calon Kepalo Tiyuh mengajukan daftar nama calon saksi kepada PPKT paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

(2) Pengajuan calon saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dengan saksi paling banyak 2 (dua) orang setiap calon Kepalo Tiyuh untuk setiap tempat penghitungan suara.

Pasal 46

(1) PPKT memberikan penjelasan kepada para saksi sebelum Pemungutan suara mengenai tugas dan kewajibannya.

(2) Tugas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. mengikuti proses pelaksanaan Pemilihan sampai dengan selesainya penghitungan suara;
   b. menjaga kelancaran pelaksanaan Pemilihan;
   c. menyatakan pendapat atas sah tidaknya surat suara; dan
   d. menandatangani berita acara dalam proses Pemilihan.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 47

(1) Calon Kepalo Tiyuh dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Tiyuh.

(2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 48

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepalo Tiyuh.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepalo Tiyuh.

(3) Misi . . .

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 49

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. media sosial;
e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh PPKT; dan
g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang undangan.

Pasal 50

(1) Pelaksanaan Kampanye dilarang:
   a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepalo Tiyuh yang lain;
   d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
   e. mengganggu ketertiban umum;
   f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon Kepalo Tiyuh yang lain;
   g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon Kepalo Tiyuh yang lain;
   h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
   i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Kepalo Tiyuh yang lain selain dari gambar dan/atau atribut calon Kepalo Tiyuh yang lain yang bersangkutan;
   j. menjanjikan jabatan atau posisi Perangkat Tiyuh kepada peserta Kampanye; dan
   k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksanaan Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
   a. Kepalo Tiyuh dan/atau Penjabat Kepalo Tiyuh;
   b. Perangkat Tiyuh;
   c. anggota BPT;
   d. pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 51 . . .

Pasal 51

(1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi:
   a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
   b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
   c. pembatalan sebagai calon Kepalo Tiyuh.

(2) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPKT.

(3) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi penghentian Kampanye selama masa Kampanye oleh PPKT.

(4) Calon Kepalo Tiyuh dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

(5) Calon Kepalo Tiyuh dan/atau tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepalo Tiyuh oleh Bupati atas usul BPT.

(6) Dana kampanye bersumber dari:
   a. calon Kepalo Tiyuh; dan
   b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(7) Teknis pelaksanaan Kampanye diatur lebih lanjut oleh PPKT.

Paragraf 4
Logisitik Pemilihan Kepalo Tiyuh

Pasal 52

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, PPKT menyediakan:
   a. papan pengumuman untuk nama calon Kepalo Tiyuh;
   b. surat suara yang memuat nama dan foto calon Kepalo Tiyuh, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   c. Kotak suara;
   d. bilik suara;
   e. alat pencoblosan dan bantalan;
   f. papan penghitungan suara;

g. surat . . .

g. surat undangan;
h. tinta;
i. tisue;
j. pulpen;
k. segel;
l. gembok;
m. stempel PPKT dan KPPS;
n. spidol; dan
o. logistik lainnya yang diperlukan.

(2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan format tercantum dalam Lampiran huruf Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Denah lokasi tempat pemungutan dan penghitungan suara serta rincian tugas KPPS dengan format tercantum dalam Lampiran huruf Z dan Lampiran huruf AA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Pemungutan Suara

Pasal 53

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, dan tempat yang telah ditentukan oleh PPKT dengan berpedoman pada keputusan Bupati.

(2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

(3) Pemilih yang telah masuk dalam urutan daftar hadir sampai dengan pukul 14.00 WIB, tetap berhak memberikan suara sampai dengan selesai.

(4) Rapat pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan di TPS dipimpin oleh ketua PPKT atau anggota atau dapat didelegasikan kepada ketua KPPS, sedangkan pada TPS khusus dipimpin oleh salah satu perwakilan PPKT yang ditunjuk.

(5) Susunan acara pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pembukaan;
b. pembacaan doa pembuka;
c. laporan ketua KPPS;
d. sambutan Bupati oleh perwakilan PPTD;
e. pemeriksaan kelengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara;
f. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta ditandatangani oleh saksi calon Kepalo Tiyuh;
g. penjelasan teknis oleh KPPS;
h. peresmian pemungutan suara Pemilihan oleh ketua KPPS;
i. pelaksanaan pemungutan suara;

j. penutupan . . .

j. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS, dilanjutkan dengan penghitungan suara serta pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon Kepalo Tiyuh;
k. penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS secara terbuka dan disaksikan oleh para calon Kepalo Tiyuh atau para saksi calon Kepalo Tiyuh, BPT, Kepalo Tiyuh, PPKT, PPTD, dan warga masyarakat;
l. penandatanganan hasil penghitungan suara;
m. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS;
n. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan penghitungan suara oleh KPPS;
o. pembacaan doa penutup; dan
p. penutup.

(6) Dalam laporan ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, mengumumkan tentang:
a. nomor urut dan nama calon Kepalo Tiyuh;
b. jumlah DPT;
c. waktu pemungutan suara;
d. hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 54

(1) Pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf e dilakukan dengan cara:
a. pembukaan kotak suara;
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepalo Tiyuh, BPT, PPTD, PPKT, dan warga masyarakat.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyerahkan surat mandat dari calon Kepalo Tiyuh yang kepada KPPS sebelum dimulainya pemungutan suara dan selanjutnya dapat mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf BB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Kegiatan pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepalo Tiyuh.

Pasal 55 . . .

Pasal 55

(1) Pemberian penjelasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf g, dilakukan dengan pemberian penjelasan oleh ketua KPPS mengenai:
   a. tata cara pelaksanaan pemungutan suara;
   b. tata cara pencoblosan surat suara;
   c. sah dan tidaknya surat suara; dan
   d. penjelasan lain yang diperlukan.

(2) Dalam pemberian suara Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memprioritaskan kepada orang tua jompo/lanjut usia, ibu hamil/ibu menyusui, serta penyandang disabilitas atau penyandang halangan fisik.

(4) Pemilih yang memberikan suara di TPS dilarang membawa barang-barang yang dapat menggangu pemungutan suara.

Pasal 56

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Pemilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan dan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk atau kartu keluarga;
   b. KPPS menerima surat undangan dan mencocokan dengan dan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan memeriksa dalam DPT;
   c. dalam hal Pemilih terdaftar dalam DPT, KPPS memberikan nomor urut dan memberikan tanda ceklis dalam DPT serta memberikan paraf pada surat undangan di pojok kanan atas;
   d. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada Pemilih untuk ditukar dengan surat suara selanjutnya dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan;
   e. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan oleh KPPS sebagai bahan kontrol kehadiran Pemilih;
   f. apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak cocok dengan Pemilih, KPPS menolak dan menyita surat undangan tersebut;
   g. apabila Pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh KPPS dan terdaftar dalam DPT, yang besangkutan dapat diberikan suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
   h. setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf g, Pemilih memasuki bilik suara untuk memberikan suara;
   i. sebelum memberikan suara, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara;

j. pemberian . . .

j. pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon Kepalo Tiyuh dalam surat suara menggunakan alat yang telah disediakan oleh KPPS;
k. Pemilih yang telah menggunakan hak suara keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara dan memasukannya ke dalam kotak suara;
l. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan KPPS; dan
m. sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan atau diteteskan tinta oleh KPPS sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.

(2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 57

(1) Pemilih yang sedang sakit, penyandang disabilitas, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih sendiri.

(2) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dibantu oleh KPPS, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan.

(3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 58

(1) Pada saat menjelang berakhirnya pemungutan suara, KPPS mengumumkan:
a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup; dan
b. mengingatkan kepada para Pemilih untuk segera memberikan suaranya di TPS.

(2) Setelah pemungutan suara ditutup, lubang kotak suara ditutup dengan kertas atau segel yang telah disediakan dan dibubuhi cap atau stempel KPPS.

(3) PPKT menutup pemungutan suara, dan selanjutnya menghitung dan mengumumkan:
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
b. jumlah pemilih dari TPS lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan; dan

d. jumlah . . .

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(4) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepalo Tiyuh, BPT, sub kepanitiaan tingkat kecamatan/PPTD, pengawas, dan warga masyarakat.

(5) Saksi calon dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon Kepalo Tiyuh yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS.

Pasal 59

(1) Setelah pemungutan suara selesai, ketua KPPS, calon Kepalo Tiyuh, dan/atau saksi calon Kepalo Tiyuh menandatangani berita acara pemungutan suara, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Apabila ternyata ada calon Kepalo Tiyuh, dan/atau saksi calon Kepalo Tiyuh menolak/tidak menandatangani berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pemungutan suara tetap dinyatakan sah.

(3) Setelah dilakukan penutupan pemungutan suara, selanjutnya ketua KPPS, calon Kepalo Tiyuh, dan/atau saksi calon Kepalo Tiyuh menandatangani berita acara penutupan pemungutan suara, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Penghitungan Suara

Pasal 60

(1) Setelah pemungutan suara berakhir dan ditutup, KPPS mengadakan persiapan dan mengumumkan akan segera dimulainya penghitungan suara calon Kepalo Tiyuh.

(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan acara sebagai berikut:
a. persiapan;
b. penghitungan suara;
c. penandatanganan berita acara penghitungan suara;
d. pembacaan berita acara penghitungan suara; dan
e. penutup.

(3) Persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan tahapan:
a. mengatur tata letak tempat dan petugas penghitungan suara agar dapat mudah dilihat para saksi dan warga masyarakat;
b. menyiapkan alat kelengkapan yang diperlukan; dan
c. menyiapkan berita acara penghitungan suara.

(4) Sebelum . . .

(4) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
   a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
   b. jumlah pemilih dari TPS lain;
   c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
   d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(5) Setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selesai dilaksanakan, ketua KPPS membuka kegiatan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan terlebih dulu melaksanakan:
   a. mengumpulkan semua kotak suara di meja yang disediakan dan menunjukkan semua kotak suara masih dalam keadaan tertutup, terkunci dan disegel dengan disaksikan oleh para calon Kepalo Tiyuh, para saksi, dan warga masyarakat yang hadir di TPS;
   b. membuka kotak suara dan menuangkan surat suara di atas meja, menghitung dan mencatat jumlah surat suara ada di dalam kotak suara dan menata surat suara agar lebih mudah dilihat dan ditunjukkan keabsahannya pada saat mulai penghitungan suara; dan
   c. memperlihatkan kepada para calon Kepalo Tiyuh, saksi, dan warga masyarakat setiap kotak yang telah dituangkan dan diambil surat suaranya telah dalam keadaan kosong.

(6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPT, PPKT, PPTD, dan warga masyarakat.

(7) Saksi calon Kepalo Tiyuh dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus membawa surat mandat dari calon Kepalo Tiyuh yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

(8) Pada saat akan dilaksanakannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPPS terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sah atau tidak sah surat suara kepada yang hadir.

(9) Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS yang dibubuhi cap stempel KPPS dan dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh KPPS dengan ketentuan:
   a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepalo Tiyuh; atau
   b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama calon Kepalo Tiyuh yang telah ditentukan; atau
   c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon Kepalo Tiyuh; atau

d. tanda . . .

d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepalo Tiyuh.

(10) Suara untuk Pemilihan dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila:
a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
b. surat suara tidak terdapat tanda tangan Ketua KPPS dan tidak dibubuhi stempel KPPS;
c. terdapat tanda atau tulisan dalam bentuk apapun dengan unsur kesengajaan;
d. tanda lubang coblosan tidak dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh KPPS;
e. tanda lubang bekas coblosan terdapat pada lebih dari satu nomor urut, foto dan nama Calon Kepalo Tiyuh;
f. tanda lubang bekas coblosan ada di luar gambar kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama calon Kepalo Tiyuh; dan/atau
g. surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.

Pasal 61

(1) Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memudahkan para calon Kepalo Tiyuh, para saksi calon Kepalo Tiyuh, dan penduduk Tiyuh yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses jalannya penghitungan suara dengan ketentuan:
a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang penerangan cahayanya jelas;
c. penghitungan suara tidak dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
d. membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan kepada para saksi, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara;
e. surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya dilipat kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing calon Kepalo Tiyuh, dan surat suara yang tidak sah juga dikumpulkan secara terpisah, yang selanjutnya dimasukkan ke tempat yang telah disediakan;
f. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf EE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
g. blanko penghitungan suara sah dan suara tidak sah, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf FF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Calon . . .

(2) calon Kepalo Tiyuh atau saksi calon Kepalo Tiyuh yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon Kepalo Tiyuh atau saksi calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, maka KPPS saat itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 62

(1) Setelah penghitungan suara semua TPS selesai, KPPS menghitung dan membuat rekapitulasi perolehan suara calon Kepalo Tiyuh dan surat suara yang tidak sah.

(2) Hasil penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penghitungan suara per TPS dan berita acara hasil penghitungan suara akhir, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf GG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh calon Kepalo Tiyuh dan/atau saksi calon Kepalo Tiyuh.

(4) Apabila ternyata ada calon Kepalo Tiyuh dan/atau saksi calon Kepalo Tiyuh menolak/tidak menandatangani berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

(5) Berita Acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk PPKT sebanyak 1 (satu) rangkap, BPT sebanyak 2 (dua) rangkap yang salah satunya digunakan untuk usulan pengesahan calon Kepalo Tiyuh terpilih kepada Bupati.

(6) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada calon Kepalo Tiyuh dan/atau saksi calon Kepalo Tiyuh yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.

(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPKT segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 63 . . .

Pasal 63

(1) Saksi berhak untuk:
   a. hadir pada persiapan pembukaan pemungutan suara;
   b. mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih mencoblos surat suara;
   c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan pada ketua KPPS terhadap kasus yang terjadi;
   d. mengikuti proses penghitungan suara;
   e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
   f. melaporkan adanya kejanggalan atau kecurangan kepada PPTD.

(2) Saksi dilarang:
   a. mempengaruhi pemilih atau mencoba mengintimidasi pemilih;
   b. memerintah KKPS;
   c. menyaksikan pemilih saat mencoblos surat suara;
   d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
   e. mengganggu KKPS saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
   f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan di tempat pemungutan suara;
   g. menggunakan atribut calon Kepalo Tiyuh.

Bagian Kelima
Pemilihan Melalui *E-Voting*

Paragraf 1
Persiapan Pelaksanaan

Pasal 64

(1) Selain pelaksanaan pemungutan suara menggunakan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), pemungutan suara Pemilihan dapat dilaksanakan secara *e-voting.*

(2) Dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan suara secara *e-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan dengan keputusan Bupati.

(3) Tim Teknis Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau yang menguasai teknologi informasi yang mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. melakukan pendampingan dan sebagai koordinator bagi Tim Teknis Lapangan dalam Pemilihan secara *e-voting;*
   b. menginstal aplikasi *e-voting* dan DPT elektronik ke peralatan elektronik;

c. mengunggah . . .

c. mengunggah/memasukan foto calon Kepalo Tiyuh sesuai dengan nomor urut pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pernungutan suara;
d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan *e-voting* sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan peralatan *e-voting* untuk Pemilihan;
e. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan *e-voting* pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, serta pengiriman hasil;
f. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam Pemilihan; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

(4) Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau yang menguasai teknologi informasi yang mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan peralatan *e-voting* pada setiap TPS untuk digunakan dalam pemungutan suara;
b. melakukan instalasi peralatan *e-voting* sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
c. memastikan bahwa peralatan *e-voting* siap digunakan pada saat pemungutan suara;
d. melakukan pendampingan secara teknis selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
e. mengamankan peralatan *e-voting* setelah digunakan untuk pemungutan suara dan diserahkan kepada PPKT atau Dinas; dan
f. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam Pemilihan.

(5) Tim Teknis inti dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil Pemilihan berakhir.

Pasal 65

(1) Pengadaan kotak suara untuk pemilihan secara *e-voting* dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Tiyuh dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kotak suara untuk pemilihan secara *e-voting*:
1. berbahan tembus pandang;
2. berbentuk segi empat yang dapat menampung surat suara sejumlah pemilih dalam TPS dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan; dan

3. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan struk print out suara *e-voting* dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 1 (satu) cm.

b. Kelengkapan lainnya untuk pernilihan secara *e-voting* terdiri dari:
   1. bilik suara;
   2. tinta atau foto;
   3. kertas HVS;
   4. stempel panitia;
   5. Id card;
   6. map folio;
   7. spidol permanen;
   8. pulpen;
   9. staples;
   10. perangkat pemilihan secara *e-voting*; dan
   11. kelengkapan lainya yang diperlukan guna kelancaran Pemilihan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

(5) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus disiapkan oleh PPTD dan PPKT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(6) Pendistribusian kotak suara dan perangkat pemilihan *e-voting* ke PPKT dilakukan oleh PPTD didampingi oleh paling sedikit 1 (satu) orang Tim Teknis Inti, 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dan siap digunakan 1 (satu) hari sebelum Pemilihan.

(7) KPPS mengambil kotak suara dan perangkat pemilihan *e-voting* di PPKT dengan didampingi oleh Tim Teknis Lapangan bersama anggota keamanan Pemilihan yang bertugas di TPS tersebut.

Pasal 66

(1) PPKT menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan dilaksanakan, yang terdiri dari:
   a. ruang panitia;
   b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
   c. tempat duduk para calon disertai tanda gambar calon Kepalo Tiyuh;
   d. tempat duduk para saksi;
   e. ruang tunggu para Pemilih;
   f. bilik suara;
   g. kotak suara;
   h. meja dan kelengkapan peralatan secara *e-voting*; dan
   i. perlengkapan lainya yang diperlukan.

(2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuat oleh KKPS dan penempatanya harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.

(3) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang nomor urut, foto dan nama calon Kepalo Tiyuh serta disiapkan perangkat secara *e-voting*.

Paragraf . . .

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 67

(1) Ketua KPPS melaksanakan kegiatan pembukaan pemungutan suara berisi pengumuman kepada Pemilih meliputi:
   a. nomor urut, nama dan foto calon Kepalo Tiyuh;
   b. nama saksi dari calon Kepalo Tiyuh;
   c. batas waktu pemungutan suara;
   d. tata cara pemungutan suara; dan
   e. jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT.

(2) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

(3) Dalam hal terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh PPKT/KPPS sebelum pemungutan suara, waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 08.30 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 14.00 WIB.

(4) Dalam hal waktu pemungutan suara telah berakhir, Pemilih yang sudah berada di TPS tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 68

(1) Sebelum pemungutan suara dimulai, ketua KPPS mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
   a. anggota yang bertugas mengatur masuk para Pemilih;
   b. anggota yang bertugas meneliti, mencocokan surat undangan Pemilih dengan DPT dan menandai pemilih yang sudah hadir pada DPT;
   c. anggota yang bertugas mencocokan kartu tanda penduduk Pemilih dengan DPT elektronik;
   d. anggota yang bertugas mengatur Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
   e. anggota yang bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukan hasil *print out* pilihanya ke dalam kotak suara audit;
   f. anggota yang bertugas memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya; dan
   g. anggota yang bertugas mengatur keluarnya para Pemilih.

(2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Ketua KPPS melakukan:
   a. ketua KPPS bersama para calon Kepalo Tiyuh atau saksi calon Kepalo Tiyuh dan tenaga teknis memeriksa peralatan *e-voting*;
   b. ketua KPPS membuka aplikasi *e-voting* disaksikan anggota KPPS dan para saksi yang selanjutnya diperlihatkan hasil *print out* guna diumumkan kepada para yang hadir;

c. hasil . . .

c. hasil *print out* sebagaimana dimaksud pada huruf b ditanda tangani oleh ketua KPPS bersama salah satu anggota KPPS dan para saksi dari calon Kepalo Tiyuh.

Paragraf 3
Mekanisme Pemberian Suara
Secara *e-voting* Oleh Pemilih

Pasal 69

(1) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat, pemungutan suara secara *e-voting* sebagai berikut:
a. Pemilih datang ke lokasi TPS;
b. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menyerahkan surat undangan dan kartu tanda penduduk;
c. petugas meneliti surat undangan dan kartu tanda penduduk, mencocokan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan Pemilih sah belum menggunakan hak pilihnya;
d. petugas menempelkan kartu tanda penduduk pada perangkat yang telah disediakan untuk diregistrasi dan menyerahkan kembali kartu tanda penduduk kepada Pemilih;
e. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan;
f. Ketua KPPS melakukan verifikasi Pemilih untuk aktifasi bilik suara;
g. Pemilih menuju bilik suara dengan membawa kartu tanda penduduk;
h. Pemilih menempelkan kartu tanda penduduk pada perangkat yang telah disediakan maka akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar, nornor dan nama calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara;
i. setelah muncul tanda gambar calon pada monitor, Pemilih menyentuh satu kali pada tulisan "MULAI" dan selanjutnya menyentuh satu kali pada tanda gambar calon Kepalo Tiyuh yang menjadi pilihannya;
j. jika dalam waktu 15 (lima belas) detik Pemilih tidak menyentuh layar untuk menentukan pilihannya, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih;
k. setelah tanda gambar calon Kepalo Tiyuh disentuh maka pada layar monitor muncul konfirmasi berupa tulisan "YA" dan tulisan "TIDAK" untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar;
1. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan "YA" dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan "TIDAK";

m. jika Pemilih menyentuh tulisna "YA", maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih;
n. jika Pemilih menyentuh tulisan “TIDAK", maka layar akan kembali ke tanda gambar calon Kepalo Tiyuh untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya;
o. jika dalam waktu 5 (lima) detik Pemilih tidak menyentuh tulisan “YA" atau tulisan "TIDAK", maka pilihan dianggap benar dan akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih;
p. Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan memasukan ke kotak suara yang telah disediakan; dan
q. sebelum keluar Pemilih wajib foto pada layar monitor dengan cara menempelkan kartu tanda penduduk pada perangkat yang telah disediakan PPKT sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya.

(2) Pemilih lanjut usia, gagap teknologi, tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberíkan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan Pemilih dengan surat kuasa.

Pasal 70

(1) Bagi penduduk Tiyuh yang telah terdaftar dalam DPT, namun tidak dapat menunjukan kartu tanda penduduk karena belum cetak kartu tanda penduduk atau kehilangan kartu tanda penduduk, dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukan kartu keluarga dan surat keterangan/surat kehilangan.

(2) Bagi penduduk Tiyuh yang telah terdaftar dalam DPT, namun belum melakukan *typing* kartu tanda penduduk sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dapat memberikan hak pilihnya setelah dilakukan *typing* kartu tanda penduduk pada hari pemungutan suara.

(3) Dalam hal sampai akhir batas waktu yang telah ditentukan pemungutan suara belum selesai, maka registrasi untak Pemilih ditutup sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pemungutan suara tetap dilaksanakan sampai dengan semua Pemilih yang telah registrasi menggunakan hak pilihnya.

(4) Dalam hal peralatan *e-voting* pada perangkat ketua PPKT/ketua KPPS mengalami kerusakan atau tidak berfungsi pada saat pemungutan suara diselenggarakan, maka peralatan *e-voting* diganti dan pemungutan suara diulang pada hari yang sama atau paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal peralatan *e-voting* selain pada perangkat ketua PPKT/ketua KPPS mengalami kerusakan atau tidak berfungsi pada saat pemungutan suara diselenggarakan, maka peralatan *e-voting* diganti dengan menggunakan peralatan *e-voting* yang lain pada hari pemungutan suara dan pemungutan suara dilanjutkan serta jumlah yang telah menggunakan pilihnya tetap diperhitungkan.

(6) Durasi waktu untuk pemungutan suara ulang atau pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan jumlah waktu pemungutan suara yang telah ditentukan.

(7) Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan kartu tanda penduduk yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.

Paragraf 4
Penghitungan Suara

Pasal 71

Mekanisme penghitungan suara dengan menggunakan alat pernungutan suara secara *e-voting* sebagai berikut:

a. setelah pemungutan suara ditutup, ketua KPPS melakukan perhitungan suara dengan sistem yang telah ada di aplikasi *e-voting*;
b. untuk melakukan perhitungan suara sebagairnana dimaksud pada huruf a, ketua KPPS membuka akun pada perangkat ketua yang disaksikan oleh anggota KPPS dan para saksi;
c. setelah melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketua KPPS mencetak/*print out* hasil perolehan suara;
d. hasil cetakan/*print out* perolehan suara sebagairnana dimaksud pada huruf c, ditanda tangani oleh ketua KPPS bersama salah satu anggota KPPS dan para saksi;
e. KPPS menyiapkan berita acara hasil perhitungan suara dalam format untuk ditandatangani oleh KPPS dan para saksi;
f. hasil cetakan/*print out* perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dijadikan sebagai lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
g. setelah berita acara hasil perhitungan suara ditandatangani, ketua KPPS mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing calon;
h. ketua KPPS menginput hasil perhitungan suara ke dalam *dashboard* rekapitulasi menggunakan akun ketua KPPS;
i. dalam hal penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e ada saksi yang tidak bersedia menandatangani berita acara, maka berita acara tetap dinyatakan sah;

j. berita . . .

j. berita acara hasil perhitungan suara, kartu memori dan struk/*print out* suara Pemilih dimasukan dalam amplop tertutup dan diberi segel untuk selanjutnya disampaikan ke PPKT; dan

k. peralatan *e-voting* dikemas kembali oleh Tim Teknis Lapangan dan dimasukan kedalam kotak yang telah disediakan untuk dikumpulkan kepada PPKT sebelum diserahkan kepada PPTD.

Pasal 72

(1) Penghitungan *struk/print out* suara Pemilih dan pembukaan kartu memori dapat dilakukan atas perintah Pengadilan yang menangani perselisihan Pemilihan.

(2) Dalam hal hasil penghitungan *struk/print out* suara Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapát perbedaan dengan penghitungan *e-voting* maka hasil penghitungan suara yang sah adalah penghitungan berdasarkan *e-voting.*

Paragraf 5
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

Pasal 73

(1) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), PPKT melakukan rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon Kepalo Tiyuh setelah penghitungan suara pada masing-masing TPS oleh KPPS selesai.

(2) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari setelah hari pemungutan suara.

(3) Untuk pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepalo Tiyuh dapat menunjuk saksi.

(4) Penunjukan saksi oleh calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat mandat penunjukan saksi bermeterai cukup.

(5) Sebelum rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan, saksi dari calon Kepalo Tiyuh menyerahkan surat mandat penunjukan saksi kepada PPKT.

(6) Dalam hal terdapat calon Kepalo Tiyuh yang tidak bersedia menunjuk saksi, tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilihan.

Pasal 74

(1) Setelah rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berakhir, pada hari dan tanggal yang sama PPKT membuat berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditandatangani oleh ketua PPKT dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPKT serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepalo Tiyuh.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal terdapat Saksi dari masing-masing calon Kepalo Tiyuh yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Kepalo Tiyuh.

(3) Berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap secukupnya untuk PPKT, BPT, Saksi calon Kepalo Tiyuh, Camat dan PPTD.

Paragraf 6
Gangguan Teknis Perangkat Elektronik

Pasal 75

(1) Dalam hal perangkat elektronik di TPS mengalami gangguan teknis pada saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, perangkat elektronik dilakukan perbaikan oleh PPKT/KPPS atau dapat dibantu PPTD.

(2) Perangkat elektronik yang mengalami gangguan teknis dan tidak dapat diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan perangkat elektronik lainnya yang telah disediakan di TPS pada hari pemungutan suara.

(3) Dalam hal terjadi kerusakan yang mengakibatkan perlunya tambahan waktu pemungutan suara, dapat diberikan tambahan waktu yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh PPTD dan PPKT.

(4) Dalam hal perangkat elektronik di bilik mengalami gangguan teknis dan tidak dapat diperbaiki pada proses pemungutan suara, dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 7 hari dengan menggunakan surat suara atau *e-voting*.

(5) Dalam hal perangkat elektronik di bilik mengalami gangguan teknis dan tidak dapat diperbaiki pada proses penghitungan suara, Ketua PPKT/Ketua KPPS dengan disaksikan para saksi dan warga masyarakat yang hadir membuka kotak audit dan melakukan penghitungan lembar bukti pemilihan.

(6) Rekap perhitungan lembar bukti pemilihan dari kotak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani Ketua KPPS dan para saksi.

(7) Dalam hal saksi tidak menandatangani rekap lembar bukti pemilihan dari kotak audit tidak mempengaruhi sah tidaknya perhitungan suara di TPS.

Bagian Ketujuh
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 76

(1) Calon Kepalo Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh terpilih.

(2) Dalam hal calon Kepalo Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah lebih dari 1 (satu) orang, calon Kepalo Tiyuh terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah di TPS terbanyak.

(3) Dalam hal calon Kepalo Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka calon Kepalo Tiyuh terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak di TPS dengan jumlah DPT paling banyak.

(4) Dalam hal calon Kepalo Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka calon Kepalo Tiyuh terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak.

(5) Dalam hal kolom kosong yang tidak bergambar dalam Pemilihan dengan 1 (satu) calon Kepalo Tiyuh memperoleh suara terbanyak, calon Kepalo Tiyuh dinyatakan kalah, selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepalo Tiyuh setelah masa jabatan Kepalo Tiyuh berakhir sampai dengan pelaksanaan Pemilihan serentak berikutnya.

Pasal 77

(1) PPKT menyampaikan berita acara hasil Pemilihan mengenai calon Kepalo Tiyuh terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5), kepada BPT paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.

(2) Berdasarkan berita acara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPT menetapkan calon Kepalo Tiyuh terpilih dengan keputusan BPT, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf HH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) BPT menyampaikan keputusan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) Hari.

(4) Dalam hal BPT tidak menetapkan keputusan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTD mengambil alih penetapan calon Kepalo Tiyuh terpilih.

Pasal 78

(1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepalo Tiyuh dengan keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPT.

(2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepalo Tiyuh terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepalo Tiyuh dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU

Pasal 79

(1) Kepalo Tiyuh yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepalo Tiyuh sampai dengan ditetapkan Kepalo Tiyuh antarwaktu hasil Musyawarah Tiyuh.

(2) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepalo Tiyuh yang berhenti dan/atau diberhentikan.

Pasal 80

Pemilihan antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pelaporan.

Pasal 81

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi:
   a. BPT membentuk PPKT antarwaktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepalo Tiyuh berhenti;
   b. Pembentukan PPKT antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPT, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) PPKT antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Perangkat Tiyuh dan unsur masyarakat.

(4) Jumlah PPKT antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Tiyuh.

(5) PPKT antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3) bertanggungjawab kepada pimpinan BPT.

(6) Tugas PPKT antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
   a. merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Musyawarah Tiyuh;
   b. merencanakan biaya Pemilihan antarwaktu;
   c. melaksanakan sosialisasi dan/atau pengumuman Pemilihan antarwaktu;
   d. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Tiyuh antarwaktu;
   e. menetapkan calon Kepalo Tiyuh antarwaktu yang telah memenuhi persyaratan;

f. menyusun . . .

f. menyusun tata tertib pelaksanaan Musyawarah Tiyuh;
g. menentukan tempat pelaksanaan Musyawarah Tiyuh;
h. menyiapkan peralatan dan perlengkapan Pemilihan antarwaktu serta perhitungan suara apabila Musyawarah Tiyuh dilaksanakan melalui pemungutan suara;
i. membuat berita acara pelaksanaan Musyawarah Tiyuh;
j. melaporkan hasil Pemilihan antarwaktu kepada BPT;
k. memfasilitasi pelantikan Kepalo Tiyuh antarwaktu terpilih; dan
l. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPT.

Pasal 82

(1) PPKT antarwaktu mengajukan biaya Pemilihan antarwaktu yang dibebankan pada APB Tiyuh kepada Penjabat Kepalo Tiyuh paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak PPKT antarwaktu terbentuk untuk mendapat persetujuan.
(2) Penjabat Kepalo Tiyuh memberikan persetujuan biaya Pemilihan antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 83

(1) PPKT antarwaktu mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepalo Tiyuh antarwaktu paling lama 15 (lima belas) Hari.
(2) PPKT melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepalo Tiyuh antarwaktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
(3) PPKT menetapkan calon calon Kepalo Tiyuh antarwaktu oleh paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Tiyuh untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Tiyuh, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf JJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 84

(1) Dalam hal jumlah calon Kepalo Tiyuh antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) tidak terpenuhi dan hanya terdapat I (satu) calon Kepalo Tiyuh antarwaktu terdaftar, PPKT antarwaktu memperpanjang masa pendaftaran calon Kepalo Tiyuh antarwaktu selama 15 (lima belas) Hari.
(2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepalo Tiyuh antarwaktu terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PPKT antarwaktu memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepalo Tiyuh antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepalo Tiyuh antarwaktu terdaftar, PPKT antarwaktu bersama dengan BPT menetapkan calon Kepalo Tiyuh antarwaktu terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal tercapai mufakat antara PPKT antarwaktu dan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan Pemilihan antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Tiyuh.

(5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara PPKT antarwaktu dan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilihan antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya Penjabat Kepalo Tiyuh tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepalo Tiyuh melalui Pemilihan serentak berikutnya.

Pasal 85

(1) Dalam hal jumlah calon Kepalo Tiyuh antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, PPKT antarwaktu melakukan penyaringan tambahan.

(2) Ketentuan mengenai penyaringan tambahan Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyaringan tambahan Pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PPKT menetapkan hasil penyaringan tambahan Pemilihan antarwaktu dengan keputusan PPKT antarwaktu, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf KK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 86

(1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi:
   a. BPT menyelenggarakan Musyawarah Tiyuh dipimpin oleh ketua BPT yang teknis pelaksanaan Pemilihan antarwaktu dilakukan oleh PPKT antarwaktu;
   b. pengesahan calon Kepalo Tiyuh antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Tiyuh melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
   c. pelaksanaan pemilihan calon Kepalo Tiyuh antarwaktu oleh PPKT antarwaktu dan peserta Musyawarah Tiyuh melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Tiyuh; dan
   d. PPKT antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musyawarah Tiyuh untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon Kepalo Tiyuh antarwaktu terpilih.

(2) Peserta . . .

(2) Peserta Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. perwakilan kelompok tani;
   f. perwakilan kelompok nelayan;
   g. perwakilan kelompok perajin;
   h. perwakilan kelompok perempuan;
   i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
   j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
   k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap suku.

(5) Jumlah peserta Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPT dan Pemerintah Tiyuh dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Tiyuh yang ditetapkan dengan keputusan BPT setelah diverifikasi camat dan dikonsultasikan dengan Dinas, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf LL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Keputusan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Tiyuh.

Pasal 87

(1) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) berasal dari:
   a. tokoh adat yaitu seseorang yang memiliki jabatan dalam suatu tatanan masyarakat adat di Tiyuh setempat dan dibuktikan dengan rekomendasi dari lembaga adat setempat;
   b. tokoh agama yaitu orang yang terkemuka, mempunyai peran dan diakui masyarakat dalam kegiatan keagamaan di Tiyuh dan dibuktikan dengan rekomendasi dari organisasi/lembaga keagamaan;
   c. tokoh masyarakat yaitu orang yang terkemuka mempunyai peran dan diakui masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan baik secara formal maupun informal dan dibuktikan dengan rekomendasi dari organisasi/lembaga kemasyarakatan setempat;

d. tokoh pendidikan yaitu orang yang terkemuka dibidang pendidikan yang mempunyai peran dan diakui masyarakat Tiyuh setempat meliputi pendidikan formal dan informal dan dibuktikan dengan rekomendasi dari organisasi/lembaga pendidikan setempat;
e. perwakilan kelompok tani yaitu orang yang tergabung dalam kelompok tani, pekebun, peternak dan dibuktikan dengan rekomendasi kelompok setempat;
f. perwakilan kelompok nelayan yaitu orang yang tergabung dalam kelompok yang bermata pencaharian menangkap ikan dan dibuktikan dengan rekomendasi kelompok setempat;
g. perwakilan kelompok perajin yaitu orang yang tergabung dalam kelompok yang pekerjaannya membuat barang barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan tertentu dan dibuktikan dengan rekomendasi kelompok setempat;
h. perwakilan kelompok perempuan yaitu orang yang tergabung dalam kelompok/organisasi perempuan setempat dan dibuktikan dengan rekomendasi kelompok/organisasi setempat;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak yaitu orang yang tergabung dalam kelompok/organisasi pemerhati dan perlindungan anak setempat dan dibuktikan dengan rekomendasi kelompok/organisasi setempat;
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin yaitu orang yang menerima bantuan sosial dan/atau orang yang berpenghasilan rendah berdasarkan hasil musyawarah tingkat rukun tetangga, dengan perwakilan 1 (satu) orang per rukun tetangga; dan
k. unsur masyarakat lain, yaitu:
   1. kepalo suku.
   2. BPT.

(2) Peserta Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan.

Pasal 88

(1) Peserta Musyawarah Tiyuh yaitu peserta yang tercantum dalam keputusan BPT, PPKT antarwaktu, Penjabat Kepalo Tiyuh, dan unsur peninjau.
(2) Unsur peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas, unsur inspektorat, unsur bagian hukum, unsur bagian tata pemerintahan, camat dan unsur kecamatan, unsur kepolisian, unsur TNI dan unsur perwakilan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, daerah pemilihan setempat.
(3) Calon Kepalo Tiyuh dan pendamping 1 (satu) orang.

(4) PPKT antarwaktu menyampaikan undangan Musyawarah Tiyuh kepada peserta Musyawarah Tiyuh paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Tiyuh.

(5) Peserta Musyawarah Tiyuh yang undangannya hilang dapat meminta kembali kepada PPKT antarwaktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan Musyawarah Tiyuh.

Pasal 89

Tempat dan waktu Musyawarah Tiyuh Pemilihan antarwaktu berdasarkan kesepakatan antara BPT dan PPKT antarwaktu yang dituangkan dalam berita acara dan keputusan PPKT antarwaktu.

Pasal 90

(1) Pelaksanaan Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf a dimulai dan dibuka oleh pimpinan Musyawarah Tiyuh apabila kehadiran perserta musyawarah tiyuh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta telah hadir.

(2) Peserta Musyawarah Tiyuh yang hadir harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan oleh PPKT Antar Waktu dan menunjukkan undangan sebagai peserta.

Pasal 91

(1) Musyawarah Tiyuh memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah Tiyuh.

(2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Musyawarah Tiyuh ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) jam.

(3) Apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan Musyawarah Tiyuh dapat menunda Musyawarah Tiyuh paling lama 3 (tiga) Hari setelah meminta pertimbangan dari Penjabat Kepalo Tiyuh, tokoh masyarakat, dan unsur peninjau yang hadir.

(4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan Musyawarah Tiyuh tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Tiyuh dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Pasal 92

(1) Musyawarah Tiyuh dipimpin oleh ketua BPT.

(2) Ketua PPKT antarwaktu memberikan penjelasan mengenai tata tertib Pemilihan antarwaktu kepada peserta Musyawarah Tiyuh.

(3) Pelaksanaan . .

(3) Pelaksanaan Pemilihan antarwaktu oleh peserta Musyawarah Tiyuh melalui mekanisme secara musyawarah untuk mufakat yang telah disepakati oleh Musyawarah Tiyuh.

(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemilihan antarwaktu dilakukan melalui suara terbanyak.

(5) Pemilihan antarwaktu melalui suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui pemungutan suara.

(6) Dalam hal Pemilihan antarwaktu melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKT mempersiapkan kebutuhan dan perlengkapan untuk proses Pemilihan antarwaktu melalui pemungutan suara.

Pasal 93

(1) Peserta Musyawarah Tiyuh melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (6) menggunakan hak pilihnya dengan urutan sesuai daftar hadir.

(2) Peserta Musyawarah Tiyuh memberikan suara dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan PPKT antarwaktu.

(3) Apabila peserta Musyawarah Tiyuh menerima surat suara rusak dapat meminta ganti surat suara kepada PPKT antarwaktu.

(4) PPKT antarwaktu segera melakukan penghitungan suara setelah pemungutan suara ditutup pada waktu yang telah ditentukan.

(5) Sebelum penghitungan suara dimulai PPKT antarwaktu menyiapkan berita acara penghitungan suara serta perlengkapan penghitungan suara.

(6) PPKT antarwaktu mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara.

(7) Hasil penghitungan suara diumumkan oleh ketua PPKT antarwaktu kepada calon Kepalo Tiyuh antarwaktu dan peserta Musyawarah Tiyuh.

(8) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita acara dan ditanda tangani oleh pimpinan Musyawarah Tiyuh dan ketua PPKT antarwaktu.

(9) Calon Kepalo Tiyuh antarwatu yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepalo Tiyuh antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak

(10) Dalam hal calon Kepalo Tiyuh antarwatu yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, PPKT antarwaktu mengatur ketentuannya dalam tata tertib Musyawarah Tiyuh sampai diperoleh calon Kepalo Tiyuh antarwaktu terpilih.

(11) Ketentuan . . .

(11) Ketentuan tata cara Musyawarah Tiyuh ditetapkan dalam tata tertib Musyawarah Tiyuh yang disusun oleh PPKT antarwaktu.

Pasal 94

(1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dilakukan dengan menyampaikan laporan hasil Pemilihan antarwaktu oleh PPKT antarwaktu kepada BPT paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Tiyuh mengesahkan calon Kepalo Tiyuh antarwaktu terpilih, dengan format laporan tercantum dalam Lampiran huruf MM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) BPT menyampaikan laporan hasil Pemilihan antarwaktu kepada Bupati melalui Penjabat Kepalo Tiyuh paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf NN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan calon Kepalo Tiyuh antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPT.

(4) Bupati melantik Kepalo Tiyuh antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepalo Tiyuh antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Masa jabatan Kepalo Tiyuh antarwaktu yang ditetapkan melalui Musyawarah Tiyuh terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepalo Tiyuh yang berhenti dan/atau diberhentikan.

Pasal 96

(1) Camat melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemilihan antarwaktu.

(2) Fungsi pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memfasilitasi, menerima konsultasi dan memberikan arahan kepada PPKT antarwaktu dalam penyusunan tata tertib Pemilihan antarwaktu agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. melaporkan pelaksanaan tahapan Pemilihan antarwaktu kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
      1. keputusan BPT tentang Pembentukan PPKT antarwaktu.

2. jumlah anggaran penyelenggaraan Pemilihan antarwaktu dalam APBTiyuh.
3. keputusan BPT tentang penetapan daftar peserta Musyawarah Tiyuh.
4. penetapan bakal calon Kepalo Tiyuh antarwaktu menjadi calon Kepalo Tiyuh antarwaktu.

BAB VI

PELANTIKAN KEPALO TIYUH

Pasal 97

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik calon Kepalo Tiyuh terpilih atau calon Kepalo Tiyuh antarwaktu terpilih.

(2) Susunan acara pelantikan Kepalo Tiyuh atau Kepalo Tiyuh antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. pembacaan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepalo Tiyuh atau Kepalo Tiyuh antarwaktu;
   b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
   c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
   d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
   e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
   f. pembacaan amanat Bupati; dan
   g. pembacaan doa.

(3) Sebelum memangku jabatan Kepalo Tiyuh atau Kepalo Tiyuh antarwaktu mengucapkan sumpah/janji.

(4) Susunan kata-kata Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepalo Tiyuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Tiyuh, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(5) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepalo Tiyuh atau Kepalo Tiyuh antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan secara serentak di kecamatan, kantor Pemerintah Daerah atau tempat lain.

(6) Pakaian . . .

(6) Pakaian pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan ditentukan sebagai berikut:
   a. Kepalo Tiyuh yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara sebagai berikut:
      1. PDU Kepalo Tiyuh Pria terdiri atas:
         a) kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
         b) celana panjang warna putih; dan
         c) kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
      2. PDU Kepalo Tiyuh Wanita terdiri atas :
         a) kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
         b) rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
         c) sepatu fantovel warna putih.
      3. PDU Kepalo Tiyuh berjilbab dan hamil menyesuaikan.
   b. istri Kepalo Tiyuh yang dilantik memakai seragam resmi PKK;
   c. suami Kepalo Tiyuh yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap; dan
   d. Penjabat Kepalo Tiyuh atau Kepalo Tiyuh yang habis masa jabatannya memakai Pakaian Sipil Lengkap.

(7) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran huruf OO yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 98

(1) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Pemerintah Tiyuh dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

(2) Kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. syukuran sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di anut;
   b. menabur bibit ikan;
   c. menanam pohon;
   d. memberikan santunan kepada fakir miskin; dan
   e. kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan sosial budaya setempat.

BAB VII

PENDANAAN PEMILIHAN

Pasal 99

(1) Biaya Pemilihan bersumber dari:
   a. APBD;
   b. APB Tiyuh; dan
   c. dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.

(2) Pemilihan . . .

(2) Pemilihan antarwaktu melalui Musyawarah Tiyuh dibebankan pada APB Tiyuh.

(3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dalam bentuk bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Biaya penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
a. pengadaan surat suara;
b. biaya pendistribusian pengambilan dan pengembalian kotak suara dan bilik; dan
c. kelengkapan peralatan lainnya.

(5) Biaya penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan ke Tiyuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengesahan biaya Pemilihan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Pasal 100

(1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepalo Tiyuh, calon Kepalo Tiyuh, saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada PPTD.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sejak terjadinya pelanggaran.

(3) Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima.

(4) PPTD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengaduan diterima.

(5) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka PPTD menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.

(6) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka PPTD menyarankan pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum.

(7) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(8) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), proses Pemilihan tetap dilanjutkan.

(9) PPTD . . .

(9) PPTD menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan:
   a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
   b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak yang bersengketa dipertemukan;
   c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh PPTD;
   d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, PPTD mengarahkan kepada pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;
   e. pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada PPKT.

(10) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menyatakan bahwa calon Kepalo Tiyuh tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (6) dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka ditindaklanjuti dengan ketentuan:
   a. apabila putusan pengadilan ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon Kepalo Tiyuh yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya;
   b. apabila putusan pengadilan ditetapkan setelah penetapan calon Kepalo Tiyuh terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut calon Kepalo Tiyuh terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon Kepalo Tiyuh terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang; dan
   c. apabila putusan pengadilan ditetapkan setelah pelantikan calon Kepalo Tiyuh terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Kepalo Tiyuh yang dilantik, Kepalo Tiyuh tersebut diberhentikan dari jabatannya dan dilakukan pemilihan ulang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

IWAN MURSALIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH

LAMPIRAN PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH

A. TATA NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf /tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
   a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal : "PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH" dengan ukuran huruf 12.
   b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal : "KECAMATAN ....." dengan ukuran huruf 14.
   c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT" dengan ukuran huruf 14.
   d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat : ..... {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos....." dengan ukuran 11.
   Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
   "Sekretariat " di beri garis tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh dan penandatanganannya.
5. selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....

.....,.....,20.....

Nomor : ...../...../...../20
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth.....
di-
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETUA,

PANITIA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

(.....)

II. Stempel Panitia Pemilihan

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
2. Isi Tulisan :
   a. Baris pertama : "PANITIA"
   b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALO TIYUH ....."
   c. Baris ketiga : "KECAMATAN....."
   d. Baris keempat : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT"
3. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
4. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagai berikut:

PANITIA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

III. Sampul Surat

1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
   a. Baris pertama : "PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ..."
   b. Baris kedua : "KECAMATAN ....."
   c. Baris ketiga : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT"
   d. Baris keempat : "Sekretariat : ....."
3. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
4. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
5. Contoh sampul:

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat : Jl. .....

Nomor : ...../...../...../20

.....,.....,20.....
Kepada
Yth.....
di-
.....

B. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. ....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KKPS)
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH..... ,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan berita acara Pembentukan KPPS, Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal ..... , maka perlu penetapan Pembentukan KPPS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh tentang penetapan KPPS,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 130);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20..... tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20.... Nomor....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) Pemilihan Kepalo Tiyuh .....Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai berikut :

1. Nama ..... KPPS pada TPS ...
2. Nama ..... KPPS pada TPS ...
3. Nama ..... KPPS pada TPS ...
4. Nama ..... KPPS pada TPS ...
5. Nama ..... KPPS pada TPS ...
6. Nama ..... KPPS pada TPS ...
7. Nama ..... KPPS pada TPS ...
8. Nama ..... KPPS pada TPS ...
9. Nama ..... KPPS pada TPS ...
10. Nama ..... KPPS pada TPS ...
11. Nama ..... KPPS pada TPS ...
12. Nama ..... KPPS pada TPS ...
13. Nama ..... KPPS pada TPS ...
14. Nama ..... KPPS pada TPS ...
15. Nama ..... KPPS pada TPS ...
16. Nama ..... KPPS pada TPS ...
17. Nama ..... KPPS pada TPS ...
18. Nama ..... KPPS pada TPS ...
19. Nama ..... KPPS pada TPS ...
20. Nama ..... KPPS pada TPS ...
21. Nama ..... KPPS pada TPS ...
22. Nama ..... KPPS pada TPS ...
23. Nama ..... KPPS pada TPS ...
24. Nama ..... KPPS pada TPS ...
25. Nama ..... KPPS pada TPS ...
26. Nama ..... KPPS pada TPS ...
27. Nama ..... KPPS pada TPS ...
28. Nama ..... KPPS pada TPS ...
29. Nama ..... KPPS pada TPS ...
30. Nama ..... KPPS pada TPS ...

.....Dst

KEDUA : KPPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. membantu mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara dan nama TPS;
b. mengatur pembagian jadwal kehadiran Pemilih;
c. membantu dan menfasilitasi penyampaian undangan kepada Pemilih;
d. memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan perlengkapan lainnya;
e. memastikan logistik pemungutan suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan dalam keadaan tersegel;
f. memeriksa jari Pemilih untuk memastikan Pemilih belum menggunakan hak pilih di TPS lain;
g. memberikan informasi tentang cara mencoblos yang benar dan sah;
h. memberikan aksesibilitas bagi Pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya;
i. memberikan kesempatan yang sama kepada saksi untuk menyampaikan keberatan;
j. melakukan pengisian seluruh formulir pemungutan dan penghitungan suara dengan cermat, teliti dan dapat dibaca dengan jelas; dan
k. mengelola data hasil penghitungan suara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, KPPS bertangungjawab dan wajib melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada PPKT.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
.....
KETUA,

.....

Tembusan :
1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh di Panaragan.
3. Camat ..... di .....
4. Ketua BPT ..... Kecamatan ..... di .....

C. CONTOH BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas ½ (setengah) folio Contoh Tanda bukti pendaftaran Pemilihan sebagai berikut :

Untuk Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat : Jl. .....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor : ...../ RT ...../ Suku .....

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh.....Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah melakukan Pendaftaran pemilih kepada :

Nama	:	.....
Tempat Tgl. Lahir/umur	:	...../.....tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki / Perempuan
Alamat	:	Jl. .....No. .....RT. .....Suku. ..... Tiyuh ..... Kecamatan .....

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepalo Tiyuh.

....., ... 20 .....

Yang didaftar | Petugas pendaftar

..... | .....

Untuk petugas

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor : ...../ RT ...../ SUKU .....

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan .....Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah Melakukan pendaftaran pemilih kepada :

Nama	:	.....
Tempat Tgl. Lahir/umur	:	...../ ..... tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki / Perempuan
Alamat	:	Jl. ..... No. .... RT. ..... Suku.... Tiyuh ..... Kecamatan .....

....., ... 20 .....

Yang didaftar | Petugas pendaftar

..... | .....

D. FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. .

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN ..... KABUPTEN TULANG BAWANG TENGAH

Tiyuh : ..... Kabupaten : Tulang Bawang Barat

Kecamatan : ..... Propinsi : Lampung

Halaman : .....

NO. PEMILIH	SUKU	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	SUKU
1.	I	Arman S.	Po. 17-02-1996	K	L	01	I
2.		Erwin Syah	Po. 11-12-1958	K	L	01	I
3.		Fitriani	Po. 02-03-1971	K	P	01	I
4.		Hari	Po. 22-05-1958	D	L	01	I
5.		Victor	Po. 28-11-1950	D	L	01	I
6.		Dst.					
7.							
8.	II	Putra	Po. 1954	D	L	01	II
9.		Gatot SL.	Po. 11-05-1969	K	L	01	II
10.		Candra Dewi	Po. 09-07-1971	K	P	01	II
11.		Sutri	Po. 14-07-1964	K	L	01	II
12.		Dst.					
13.							
14.	III	Darmin	Po. 25-06-1952	K	L	01	III
15.		Dst.					
16.							
17.							

....., ... 20 .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....

1. Ketua : ..... (.....)

2. Sekretaris : ..... (.....)

E. FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. ..

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Tiyuh : ..... Kabupaten : Tulang Bawang Barat

Kecamatan : ..... Propinsi : Lampung

Halaman : .....

NO. PEMILIH	SUKU	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	SUKU
1.	I	Yudi	Kagungan Ratu 21-02-1986	B	L	01	I
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.	II	Sefrida	Penumangan 23-10-1979	K	L	01	II
10.							
11.							
12.							
13.							
14.	III	Cindy	Panaragan 18-07-1988	B	P	01	III
15.		Dst.					
16.							
17.							

....., ... 20 .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....

1. Ketua : ..... (.....)

2. Sekretaris : ..... (.....)

F. FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos.....

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Tiyuh : ..... Kabupaten : Tulang Bawang Barat
Kecamatan : ..... Propinsi : Lampung

Halaman : .....

NO. PEMILIH	SUKU	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	SUKU
1.	I	Arman S.	Po. 17-02-1966	K	L	01	I
2.		Bambang S.	Po. 21-02-1986	B	L	01	I
3.		Erwin Syah	Po. 11-12-1958	K	L	01	I
4.		Fitriani	Po. 02-03-1971	K	P	01	I
5.		Harian	Po. 22-05-1958	B	L	01	I
6.		Lasmini	Po. 28-11-1950	D	L	01	I
7.		Dst.					
8.	II	Aldo Saputra	Po. 23-10-1979	K	L	01	II
9.		Bejo	Po. 1954	D	L	01	II
10.		Gatot SL.	Po. 11-05-1969	K	L	01	II
11.		Candra Dewi	Po. 09-07-1971	K	P	01	II
12.		Supih	Po. 14-07-1964	K	L	01	
13.		Dst.					
14.	III	Cindy	Po. 18-07-1988	B	P	01	III
15.		Darman	Po. 25-06-1952	K	L	01	III
16.		Dst.					
17.							

....., ... 20 .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)

Mengetahui,
PANITIA PENGAWAS TINGKAT KECAMATAN

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)

G. CONTOH SURAT KUASA

SURAT KUASA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALO TIYUH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Sehubungan saya tidak dapat hadir untuk melaksanakan pendaftaran bakal Calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Periode .....-..... dikarenakan ..... dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Untuk mewakili saya melaksanakan pendaftaran bakal Calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Periode .....-.....

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...20.....

Yang Menerima Kuasa	Yang Memberi Kuasa
	Materai Rp.10.000,-
(.....)	(.....)

Keterangan :

*(Coret yang tidak perlu

H. CONTOH SURAT PERMOHONAN BAKAL CALON

Kepada :
Yth. Bapak Bupati
Tulang Bawang Barat
di -
Panaragan.

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
2. fotokopi kartu tanda penduduk.
3. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat yang dilegalisasi oleh pihak sekolah yang bersangkutan atau pernyataan dari pejabat yang berwenang.
4. fotokopi akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir.
5. surat keterangan berbadan sehat serta bebas narkoba dari rumah sakit umum Daerah.
6. surat keterangan catatan kepolisian.
7. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
8. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintah, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
9. surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kepalo Tiyuh, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
10. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
11. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
12. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepalo Tiyuh 2 (dua) kali masa jabatan, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

13. surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan Kepalo Tiyuh sampai dengan ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
14. surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
15. surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyakarat dan Tiyuh bagi calon Kepalo Tiyuh yang telah menjabat sebagai Kepalo Tiyuh selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ditetapkan atau masih menjabat sebagai Kepalo Tiyuh pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
16. surat cuti bagi Kepalo Tiyuh yang akan mencalonkan diri kembali.
17. surat keterangan dari Inspektorat Daerah hasil telaah laporan penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh akhir masa jabatan, bagi Kepalo Tiyuh yang sedang menjabat dan akan mencalonkan diri kembali untuk periode kedua atau ketiga.
18. surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi Penjabat Kepalo Tiyuh atau pegawai negeri sipil.
19. surat cuti bagi Perangkat Tiyuh sejak diterimanya berkas pencalonan sebagai bakal calon Kepalo Tiyuh dan surat pernyataan pengunduran diri dari Perangkat Tiyuh sejak ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
20. surat pernyataan pengunduran diri dari anggota BPT sejak ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
21. surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah ditetapkan sebagai Kepalo Tiyuh oleh Bupati bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
22. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang bagi Anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, dan Pendamping Tiyuh dan surat pernyataan mengundurkan diri dari Anggota TNI/Polri, atau pegawai BUMN/BUMD, atau Pendamping Tiyuh setelah ditetapkan sebagai Kepalo Tiyuh oleh Bupati bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
23. visi dan misi Calon Kepalo Tiyuh secara tertulis.
24. surat pernyataan tidak melanggar ketentuan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Tiyuh apabila terpilih menjadi Kepalo Tiyuh bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Masing- masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Demikian Permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

.....,.....20.....

Pemohon

Materai
Rp. 10.000,

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN

SURAT PERNYATAAN

BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ...20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA IKA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon / calon Kepalo Tiyuh, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Ika serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tiak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

K. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MEJADI CALON KEPALO TIYUH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepalo Tiyuh dalam Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... masa jabatan..... s / d .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

L. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT KEPALO TIYUH SELAMA DELAPAN BELAS TAHUN ATAU 3 KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN

BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALO TIYUH PALING LAMA DELAPAN BELAS TAHUN ATAU TIGA KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepalo Tiyuh..... Kecamatan ..... belum pernah menjabat sebagai Kepalo Tiyuh paling lama 18 (Delapan Belas) tahun atau tiga kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai
Rp.10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

M. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENCABUT PENCALONAN KEPAO TIYUH

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENCABUT PENCALONAN KEPALO TIYUH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mencabut pencalonan saya sebagai calon Kepalo Tiyuh..... Kecamatan ..... sampai dengan ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai
Rp.10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

N. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN / KEONARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan/keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepalo Tiyuh di Tiyuh ..... Kecamatan.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

O. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT TIYUH

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
SEBAGAI PERANGKAT TIYUH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Perangkat Tiyuh **) ..... Kecamatan .....

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

P. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PIMPINAN/ANGGOTA BPT

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
SEBAGAI PIMPINAN / ANGGOTA BPT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Pimpinan/Anggota BPT **) ..... Kecamatan .....

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

Q. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada .....

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

R. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN/BUMD, DAN PENDAMPING TIYUH

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
SEBAGAI ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN/BUMD, DAN PENDAMPING TIYUH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, atau Pendamping Tiyuh **).....

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

S. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KETENTUAN DALAM MELAKUKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT TIYUH

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MELANGGAR KETENTUAN DALAM MELAKUKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT TIYUH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak akan melanggar ketentuan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Tiyuh apabila terpilih menjadi Kepalo Tiyuh di Tiyuh ..... Kecamatan.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

T. FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. ....

BERITA ACARA

PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALO TIYUH

PEMILIHAN KEPALO TIYUH..... **KECAMATAN**.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... , bertempat di ..... kami Pnitia Pemihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ..... Kecamatan ....., Kabupeten Tulang Bawang Barat telah mengadakan rapat penutupan pendaftaran bakal Calon Kepalo Tiyuh, Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., Kabupeten Tulang Bawang Barat, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor .....Tahun 20..... tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang dilaksanakan mulai tanggal .....s/d..... maka pendaftaran Bakal Calon Kepalo Tiyuh ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang telah mendaftarkan diri yaitu :
   a. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   b. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   c. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   d. .....dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....

1. Ketua : ..... (.....)

2. Sekretaris : ..... (.....)

U. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI BERKAS BAKAL CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. ....

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN VALIDASI BERKAS
BAKAL CALON KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... , bertempat di ..... kami Panitia Pemihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan penelitian berkas bakal Calon Kepalo Tiyuh, Pemilihan Kepalo Tiyuh ....., Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai peraturan bupati Tulang Bawang Barat ..... Tahun ..... tentang ....., dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepalo Tiyuh sejumlah ..... (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang memenuhi Persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Kepalo Tiyuh sejumlah ..... (.....) orang, yaitu :
   a. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   b. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   c. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   d. .....dst
3. Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepalo Tiyuh sejumlah ..... (.....) orang, yaitu :
   a. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   b. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   c. .....dst
4. Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang mengundurkan diri sejumlah ..... (.....) orang, yaitu :
   a. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   b. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   c. .....dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....

1. Ketua : ..... (.....)

2. Sekretaris : ..... (.....)

V. FORMAT KEPUTUSAN PPKT PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. ....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan berita acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepalo Tiyuh, Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal ..... , maka Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepalo Tiyuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepalo Tiyuh ..... Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 130);
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20..... tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20.... Nomor....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepalo Tiyuh..... Pemilihan Kepalo Tiyuh..... Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah sebagai berikut :

a. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
b. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
c. .....dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diteapkan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
.....
KECAMATAN.....
KETUA,

.....

Tembusan :
1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh di Panaragan.
3. Camat ..... di.....
4. Ketua BPT ..... Kecamatan .....di.....
5. Calon Kepalo Tiyuh yang bersangkutan.

W. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALO TIYUH YANG BERHAK DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. ....

BERITA ACARA

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALO TIYUH YANG BERHAK DIPILIH

PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN.....

NOMOR :...../...../...../20.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun..... bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Kepalo Tiyuh ....., Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh.

Dalam undian nomor urut tersebut oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih, BPT dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA	NOMOR URUT
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....

Sekretaris Ketua

....

1. Anggoa :..... (.....)
2. Anggoa :..... (.....)
3. Anggoa :..... (.....)

X. FORMAT SURAT SUARA

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Surat suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio

1. Halaman dalam berisi :
   - Setengah halaman bagian atas untuk tulisan - Surat Suara
   - Setengah untuk bagian bawah - Nomor, Foto dan Nama Calon

S U R A T S U A R A
PEMILIHAN KEPALO TIYUH
TIYUH ..... **KECAMATAN** .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



RIDHO FATO



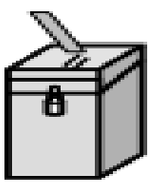
FIRIA



MANDRA, S.Pd

2. Halaman luar berisi
   - Seper tiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan - SURAT SUARA
   - Seper tiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan - PANITIA PEMILIHAN

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....



PANITIA PEMILIHAN
KEPALO TIYUH
.....
KECAMATAN .....
KETUA,

Stemple (ditandatangani)

.....

Y. FORMAT SURAT UNDANGAN

SURAT UNDANGAN

PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Undangan untuk menggunakan hak pilihnya bagi pemilih menggunakan kertas dengan ukuran ½ (setengah) folio.
Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. ..... No telpn. ..... Kode pos .....

.....,.....

Nomor	:	.....		Kepada :
Sifat	:	Penting	Yth.	Sdr. .....
Lampiran	:	-		No. Urut Dalam DPT. .....
Perihal	:	Undangan.		di-
				.....

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... besok pada :

Hari	:	.....
Tanggal	:	.....
Waktu	:	..... s/d..... WIB
Tempat	:	.....
Catatan	:	Undangan tidak boleh diwakilkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....
KETUA,

.....

TANDATERIMA

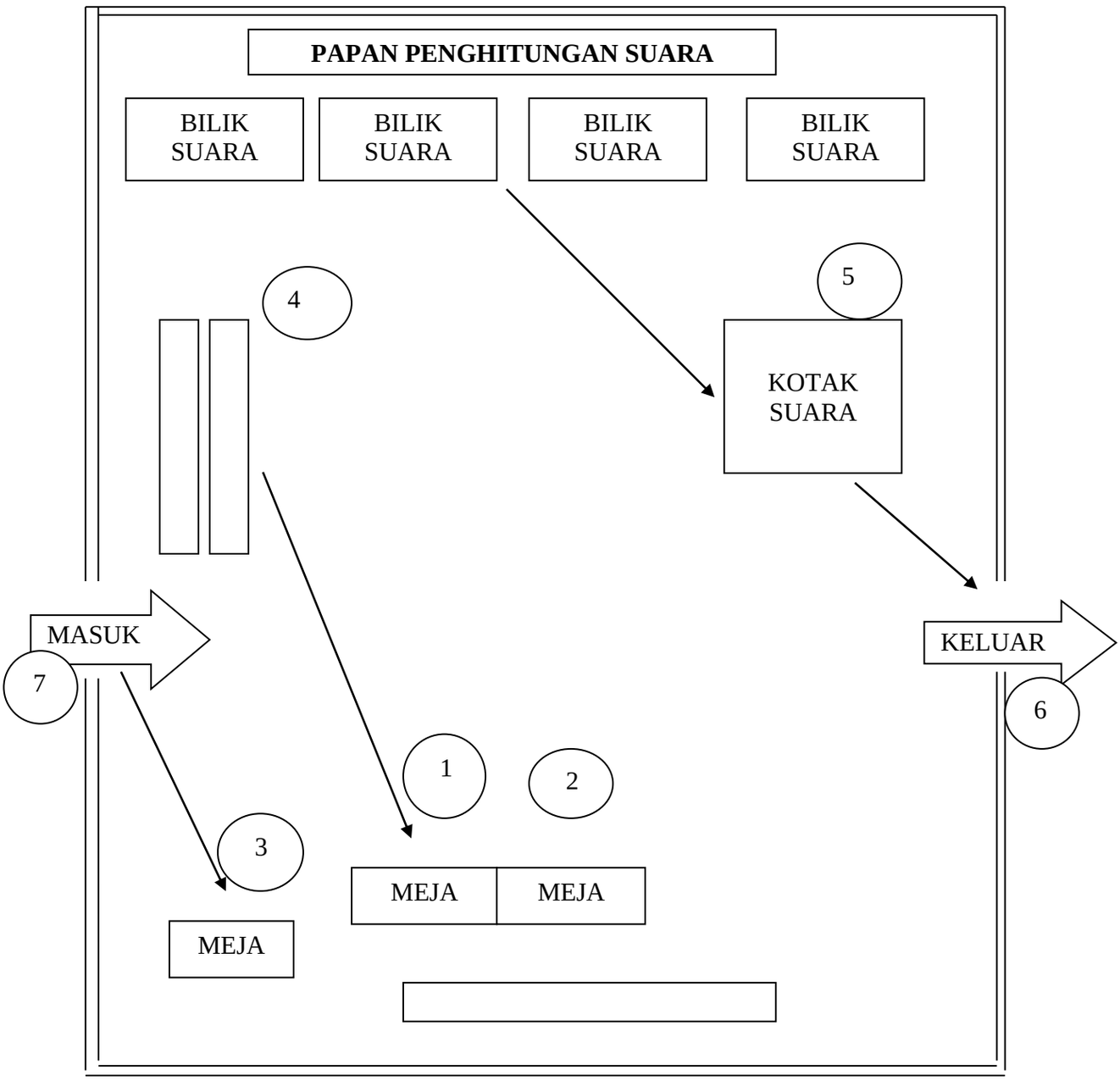
Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepalo Tiyuh..... Kecamatan .....

Nama	:	.....	.....,.....
No. DPT	:	.....	Yang menerima
Alamat	:	.....	

.....
Nama terang

Z. FORMAT DENAH LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUH SERTA RINCIAN TUGAS PANITIA

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua panitia
2. Meja 2 : Sekretaris
3. Meja 3 : Anggota (petugas pencocok undangan)
4. Nomor 4 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu dan mengatur pemiih yang akan menggunakan hak pilihnya)
5. Nomor 5 : Anggota (petugas di kotak suara dan mengatur pemiih yang akan menggunakan hak pilihnya)
6. Nomor 6 : Anggota (Petugas keamanan pintu keluar dan penetes tinta)
7. Nomor 7 : Anggota (Petugas keamanan pintu masuk)

II. RINCIAN TUGAS KPPS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA

Langkah 1 : Petugas keamanan Nomor 7 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokan surat undangan dan memasuki tempat pemungutan suara, dan mengukur suhu tubuh.

Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 3 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokan dengan daftar pemilih tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangn sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.

Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 3 mengatur pemilihan ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.

Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan kartu suara.

Langkah 6 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar kartu suara kepada pemilih dibantu Anggota Nomor 2.

Langkah 7 : Anggota Nomor 4 dan 5 mengerahkan pemilih menuju bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya

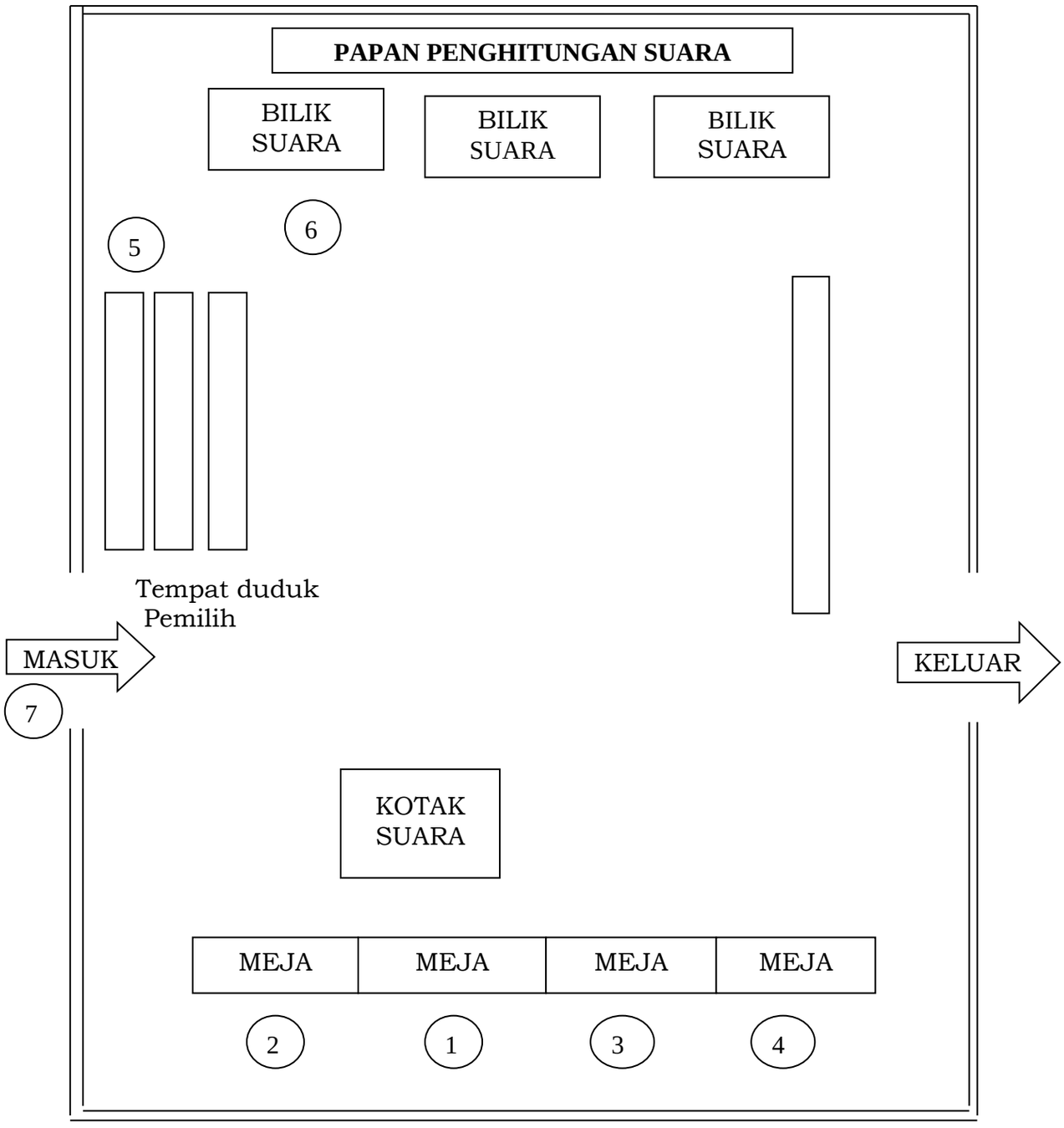
Anggota Nomor 5 :
- Harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- Dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.

Langkah 8 : Anggota Nomor 5 memastikan bahwa kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam kotak suara.

Langkah 9 : Petugas Keamanan Nomor 6 mengawasi dan mengarahkan pemilih serta meneteskan tinta yang telah menggunakan hak pilihannya dan keluar area pemungut suara.

AA. FORMAT DENAH LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUH SERTA RINCIAN TUGAS PANITIA

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua KPPS
2. Meja 2 : Sekretaris
3. Meja 3 : Anggota
4. Meja 4 : Anggota
5. Nomor 5 : Anggota
6. Nomor 6 : Anggota
7. Nomor 7 : Anggota

II. RINCIAN TUGAS KPPS PADA ACARA PENGHITUNG SUARA

Langkah 1 : Ketua Panitia membuka kotak suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara dan menghitung sah atau tidaknya kartu suara, dibantu anggota 2, disaksikan oleh Calon Kepalo Tiyuh yang berhak dipilih dan / atau saksi serta pemilih.

Langkah 2 : Anggota Nomor 3 dan nomor 4 memilih kartu suara sah untuk masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia kemudian oleh.

Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh ketua panitia pada papan penghitung dibantu oleh anggota 5.

Langkah 4 : Anggota nomor 5 atau lainnya mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panita pada blanko penghitung.

BB. FORMAT SURAT MANDAT

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat / tgl lahir / umur : ..... / ...../ ..... tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat tempat tinggal : .....

Adalah sebagai Calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Nomor urut .....
Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat / tgl lahir / umur : ..... / ...../ ..... tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat tempat tinggal : .....

Untuk membantu saksi dalam pelaksanaan Calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... pada tanggal .....

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...20.....

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat

Materai
Rp.6.000 ;-

(.....)

(.....)

CC. FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat : Jl. ..... No tlpn. ..... Kode pos .....

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....TPS.....
KECAMATAN .....
NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ..... , Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Tiyuh ..... yang menggunakan hak pilihnya, unsur Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, unsur Badan Permusyawaratan Tiyuh ....., unsur Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan ..... dan Saksi.

Setelah mengadakan pemilihan dengan disaksikan oleh para Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat di Tiyuh ..... Yang dilaksanakan mulai dari jam ..... s/d jam ..... Telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	:	..... Pemilih
2.	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	:	..... Pemilih
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	:	..... Pemilih
4.	Jumlah Kartu Suara	:	..... Lembar
5.	Jumlah Kartu Suara yang diberikan Kepada Pemilih	:	..... Lembar
6.	Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak	:	..... Lembar
7.	Jumlah Kartu Suara yang sudah dicoblos	:	..... Lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya :

.....,.....20.....

Ketua /Anggota BPT

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh .....TPS.....
Kecamatan .....

.....

Ketua : ....

Sekretariat : ....

Anggota : ....

Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)

Saksi :

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)

DD. FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat : Jl. ..... No tlpn. ..... Kode pos .....

BERITA ACARA
PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....TPS.....
KECAMATAN .....
NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ..... , Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan hasil persetujuan Para Calon Kepalo Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dan Panitia Pemilihan yang hadir, Pemungutan Suara Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat, ditutup pada pukul.....WIB.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Tiyuh ..... yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) ..... menyatakan bahwa pemungutan suara Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilaksanakan mulai dari pukul ..... s/d ..... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak.....Orang atau .....% dari jumlah pemilih yang ditetapkan sebanyak .....Orang
2. Jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana point 1 (satu) diatas, telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu dihadiri sekurangnya 2/3 dari jumlah Pemilih yang telah ditetapkan.
3. Penutupan Pemungutan Suara Pemilihan Kepalo Tiyuh.....atas persetujuan bersama para Calon Kepalo Tiyuh, BPT dan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, yang sebelumnya telah diumumkan kepada masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya :

.....,.....20.....

Ketua/Anggota BPT

.....

KPPS TPS ... Tiyuh .....
Kecamatan .....

Ketua : ....
Sekretariat : ....
Anggota : ....

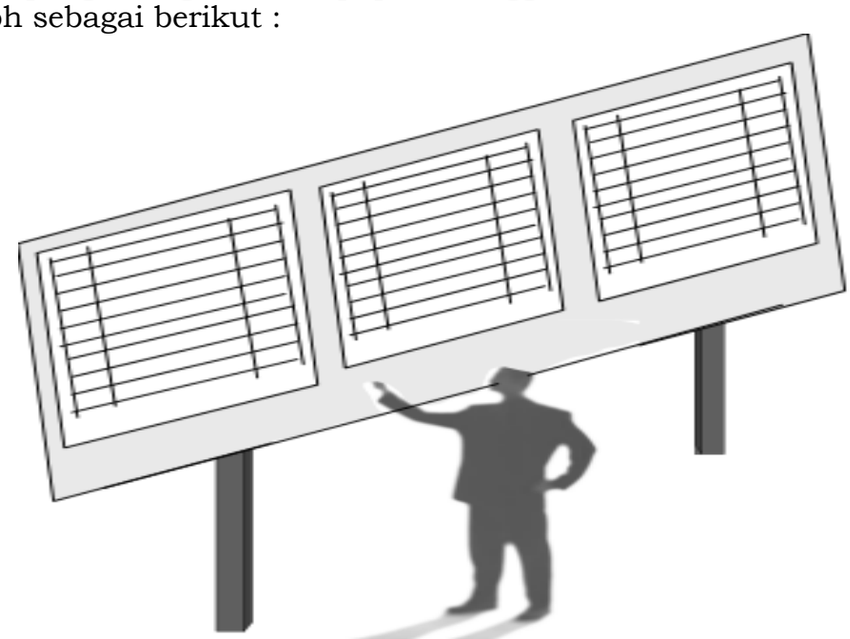
Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih :
1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)

Saksi :
1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)

EE. FORMAT PAPAN PENGHITUNGAN SUARA SAH DAN DAN SUARA TIDAK SAH

PAPAN PENGHITUNG SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Untuk penghitung suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



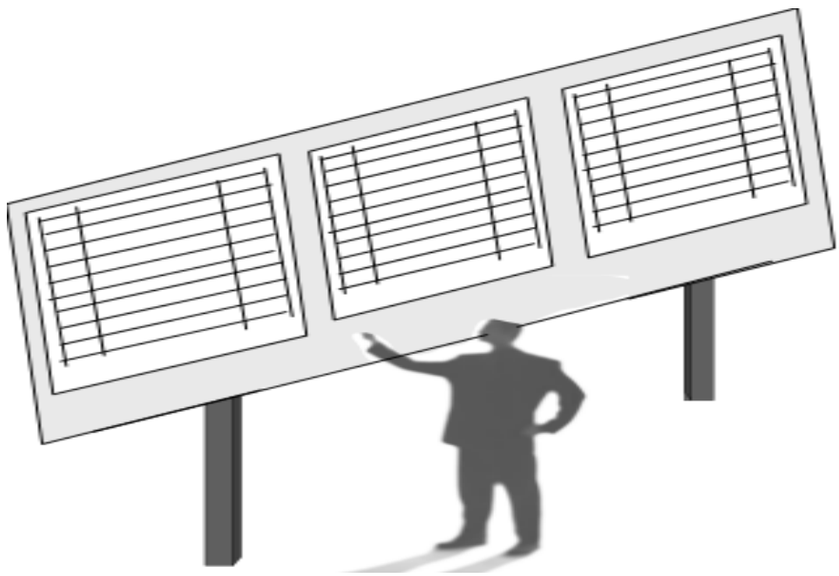
I. PEROLEHAN SUARA SAH DI TPS .....

NOMOR DAN NAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEPALO TIYUH	JUMLAH
1	2	3	4
1	(.....)	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 \ 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	50
		𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	50
		𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	50
		Dst	
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON	150
2	(.....)	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	50
		𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	50
		Dst	
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON	100
3	(.....)	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	50
		𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	50
		𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	35
		Dst	
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON	135
JUMLAH SURAT SUARA SAH			

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih

PAPAN PENGHITUNG SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Untuk penghitung suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH DI TPS .....:

Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1.	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	**50**
2.	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	**50**
3.	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	**50**
4.	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	**50**
5.	𝍸	𝍸	𝍸	III							**18**
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
Dst.											
JUMLAH											**218**

FF. FORMAT BLANKO PENGHITUNGAN SUARA SAH DAN SAUARA TIDAK SAH

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

I. PEROLEHAN SUARA SAH

FORMAT FF-1

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH ……**TPS**……..
KECAMATAN …… **KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

NOMOR DAN NAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEPALO TIYUH										JUMLAH
1	2	3										4
1	(…….)	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										150
2	(…….)	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										100
3	(…….)	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	35
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										135
JUMLAH SURAT SUARA SAH												

Jumlah disesuaikan dengan Jumlah Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih

II. SUARA TIDAK SAH

FORMAT FF-2

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH ……**TPS**……..
KECAMATAN …… **KABUPPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Baris	**PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH**										**JUMLAH**
1.	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
2.	𝍸	𝍸	𝍸	II							17
3.											
4.											
Dst.											
JUMLAH											**67**

Jumlah disesuaikan dengan Jumlah Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih

GG. FORMAT BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS.....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. ..... No tlpn. ..... Kode pos .....

BERITA ACARA
HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
NOMOR:...../...../...../20....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat Kami panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah melaksanakan Pemilihan Kepalo Tiyuh, pelaksanaan dimulai dari jam ..... WIB s/d jam ..... WIB.

Dari jumlah ..... pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap, hadir dalam pemilihan ini ..... Pemilih dan ..... Pemilih tidak hadir karena .....

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ....., Kecamatan ..... dengan dilaksanakan oleh para Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap	: .....pemilih
2.	Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih	: .....pemilih
3.	Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih	: .....pemilih
4.	Jumlah Kartu suara	: .....lembar
5.	Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih	: .....lembar
6.	Jumlah Kartu suara yang masuk	: .....lembar
7.	Jumlah Kartu suar yang cacat dan rusak	: .....lembar
8.	Jumlah Kartu suara yang salah coblos	: .....lembar
9.	Jumlah Suara yang dinyatakan sah	: .....suara
10.	Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah	: .....suara

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih, para saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepalo Tiyuh.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara yang sah, masing-masing Calon memperoleh :

1. Sdr. ..... Memperoleh ..... (.....) suara.
2. Sdr. ..... Memperoleh ..... (.....) suara.
3. Sdr. ..... Memperoleh ..... (.....) suara.

JUMLAH ..... (.....) suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih Nomor Urut ..... (.....). Sdr. ..... telah memperoleh suara terbanyak yaitu ..... (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan Kepada Badan Permusyawaratan Tiyuh, Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepalo Tiyuh Terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Ketua /Anggota BPT	KPPS TPS ...Tiyuh ..... Kecamatan .....
.....	Ketua : .... Sekretariat : .... Anggota : ....

Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

1..... (.....)
2..... (.....)
3..... (.....)
4..... (.....)

Saksi :

1..... (.....)
2..... (.....)
3..... (.....)
4..... (.....)

CATATAN KHUSUS :

.....
.....
.....
.....
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat : Jl. ..... No telpn. ..... Kode pos .....

BERITA ACARA
HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
..... **KECAMATAN** .....
NOMOR:...../...../...../20....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat Kami panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah melaksanakan Pemilihan Kepalo Tiyuh, pelaksanaan dimulai dari jam ..... WIB s/d jam ..... WIB.

Dari jumlah ..... pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap, hadir dalam pemilihan ini ..... Pemilih dan ..... Pemilih tidak hadir karena .....

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ....., Kecamatan ..... dengan dilaksanakan oleh para Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap	:	.....pemilih
2.	Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih	:	.....pemilih
3.	Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih	:	.....pemilih
4.	Jumlah Kartu suara	:	.....lembar
5.	Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih	:	.....lembar
6.	Jumlah Kartu suara yang masuk	:	.....lembar
7.	Jumlah Kartu suar yang cacat dan rusak	:	.....lembar
8.	Jumlah Kartu suara yang salah coblos	:	.....lembar
9.	Jumlah Suara yang dinyatakan sah	:	.....suara
10.	Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah	:	.....suara

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih, para saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepalo Tiyuh.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara yang sah, masing-masing Calon memperoleh :
1. Sdr. ..... Memperoleh ..... (.....) suara.
2. Sdr. ..... Memperoleh ..... (.....) suara.
3. Sdr. ..... Memperoleh ..... (.....) suara.
4. Sdr. ..... Memperoleh ..... (.....) suara.

JUMLAH ..... (.....) suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih Nomor Urut ..... (.....). Sdr. ..... telah memperoleh suara terbanyak yaitu ..... (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan Kepada Badan Permusyawaratan Tiyuh, Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepalo Tiyuh Terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Ketua BPT

PPKT Tiyuh .....
Kecamatan .....

.....	Ketua	....
	Sekretariat	....
	Anggota	....

Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)

Saksi :

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)

CATATAN KHUSUS :

.....
.....
.....
.....
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat : Jl. ..... No tlpn. ..... Kode pos .....

BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
NOMOR:...../...../...../20....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat Kami panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari ....(jumlah TPS)..... TPS, dengan hasil sebagai berikut :

No.	**Uraian**	**REKAPITULASI**													**JUMLAH**
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....pemilih
2.	Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....pemilih
3.	Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....pemilih
4.	Jumlah Kartu suara	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....lembar
5.	Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....lembar
6.	Jumlah Kartu suara yang masuk	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....lembar
7.	Jumlah Kartu suar yang cacat dan rusak	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....lembar
8.	Jumlah Kartu suara yang salah coblos	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....lembar
9.	Jumlah Suara yang dinyatakan sah	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....suara
10.	Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....suara

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara yang sah di TPS, masing-masing Calon memperoleh :

NO, URUT CALON	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA														JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	
1.	.....	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....
2.	.....	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....
3.	.....	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....
4.	.....	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....
5.	.....	...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....
JUMLAH		...	..	..	...	...	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……,……20……..

Ketua/Anggota BPT

.....

Panitia Pemilihan Kepaa Tiyuh .....
Kecamatan .....

Ketua : ……. …….
Sekretariat : ……. …….
Anggota : ……. …….

Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

1. ……. (……)
2. ……. (……)
3. ……. (……)
4. ……. (……)
5. ……. (……)

Saksi :

1. .....(.....)
2. .....(.....)
3. .....(.....)
4. .....(.....)
5. .....(.....)

CATATAN KHUSUS :

.....
.....
.....

HH. FORMAT KEPUTUSAN BPT MENETAPKAN CALON KEPALO TIYUH TERPILIH

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....
KECAMATAN. .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : ...../...../BPT-...../...../TUBABA/20.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALO TIYUH TERPILIH
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... dari panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ..... Kecamatan ....., Bakal Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Bakal Calon Kepalo Tiyuh dengan nomor urut ..... atas nama saudara .....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan tentang Penetapan Calon Kepalo Tiyuh Terpilih Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 130);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20..... tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20.... Nomor....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Kepalo Tiyuh Terpilih Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah sebagai berikut :

Nomor urut	:	.....
Nama	:	.....
Tempat / Tanggal Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Pendidikan	:	.....
Agama	:	.....
Alamat	:	.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....
KETUA,

.....

Tembusan:
1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
2. Camat ..... di .....;
3. Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... di .....
4. Calon Kepalo Tiyuh Terpilih yang bersangkutan.

II. FORMAT KEPUTUSAN BPT PEMBENTUKAN PPKT ANTAR WAKTU



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....
KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : ...../...../BPT-...../...../TUBABA/20.....
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
ANTAR WAKTU TAHUN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh Antar waktu Tahun...;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 169);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20..... tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20.... Nomor....);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Tiyuh Nomor : ...../BA/BPT-...../..../20...., tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu Tiyuh .... Kecamatan....., pada tanggal.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh .....Antar waktu, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk melaksanakan kegiatan Pilkati Antarwaktu yaitu sebagai berikut:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Musyawarah Tiyuh pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepalo Tiyuh;
c. melaksanakan sosialisasi dan/atau pengumuman akan dilaksanakan Pilkati PAW;
d. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepalo Tiyuh;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tatacara pelaksanaan Musyawarah Tiyuh pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu;
g. menyiapkan undangan peserta Musyawarah Tiyuh;
h. menentukan rencana tempat pelaksanaan Musyawarah Tiyuh;
i. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Tiyuh;
j. menyiapkan surat suara, kotak suara, bilik suara, peralatan dan perlengkapan, serta perhitungan suara apabila Musyawarah Tiyuh pemilihan Kepalo Tiyuh Antar Waktu dilaksanakan melalui pemungutan suara;
k. membuat berita acara pelaksanaan Musyawarah Tiyuh;
l. melaporkan hasil pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu kepada Badan Permusyawatan Tiyuh;dan
m. menyelenggarakan pelantikan Kepalo Tiyuh terpilih.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Tiyuh.

KEEMPAT : Masa bakti Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak ditetapkan dan berakhir sampai 30 (tiga puluh) hari setelah dilantiknya kepalo Tiyuh antarwaktu hasil musyawarah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Tiyuh Tahun Anggaran 20.... .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....
KETUA,

Tandatangan dan stampel
(.....)

Tembusan :
1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh di Panaragan.
3. Camat ..... di .....;
3. Pj. Kepalo Tiyuh..... Kecamatan ..... di ...;

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
NOMOR : ...../...../BPT-...../...../TUBABA/20....
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
..... ANTARWAKTU TAHUN.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
ANTAR WAKTU TAHUN .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

1.	Ketua	: .....
2.	Sekretaris	: .....
3.	Bendahara	: .....
4.	Anggota, Seksi Penjaringan Dan Penyaringan	: .....
5.	Anggota Seksi Umum Dan Perlengkapan	: .....
6.	Anggota Seksi Dokumentasi Dan Publikasi	: .....
7.	Anggota Seksi Keamanan	: .....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....
KETUA,

Tandatangan dan stampel
(.....)

JJ. FORMAT KEPUTUSAN PPKT PENETAPAN CALON KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU
TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU

NOMOR : ...../KEP/PANPELKATI-AW/...../20..

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU

TIYUH ..... TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang telah dilaksanakan pada tanggal ..... sampai dengan tanggal ....., maka perlu menetapkan Calon Kepalo Tiyuh Antarwaktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh Antar waktu tentang Penetapan Calon Kepalo Tiyuh Antar waktu Tiyuh ..... Tahun .....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 169);

6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20..... tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20.... Nomor....);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu Nomor : ..... Tentang Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepalo Tiyuh Antarwaktu Desa .... Kecamatan ....., tanggal .....
2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu Nomor : ..... Tentang Hasil Seleksi Tertulis Bakal Calon Kepalo Tiyuh Antarwaktu Tiyuh .... Kecamatan ....., tanggal ..... .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepalo Tiyuh pada Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu Tiyuh ..... Tahun ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
ANTAR WAKTU
KETUA,

Tanda tangan dan stampel
(.....)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ANTARWAKTU
NOMOR : ...../KEP/PANPELKATI-AW/...../20..
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU TIYUH ..... TAHUN .....;

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALO TIYUH
PADA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU
TIYUH .....TAHUN .....

No. Urut	Nama	Tempat Dan Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama	Alamat
1.						
2.						
3.						

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
ANTAR WAKTU
KETUA,

.....

KK. FORMAT BERITA ACARA PPKT HASIL SELEKSI TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ANTARWAKTU
TIYUH.....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BERITA ACARA
NOMOR : ..... /BA/PANPELKATI-AW/...../20..
TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan seleksi tambahan Bakal Calon Kepalo Tiyuh Antarwaktu yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Pelaksanaan seleksi tambahan Bakal Calon Kepalo Tiyuh Antar Waktu sebagai berikut :

1. Seleksi tambahan dilakukan terhadap bakal calon Kepalo Tiyuh Antarwaktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang yakni sebanyak ..... (.....) orang.
2. Seleksi tambahan Bakal Calon Kepalo Tiyuh dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
   a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 10%;
   b. *essai* terkait analisis potensi dan permasalahan Tiyuh setempat dan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 25%; dan
   c. tes tertulis dengan bobot 65%.
3. Hasil seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal Calon Kepalo Tiyuh Antar Waktu (rincian nilai terlampir), adalah sebagai berikut :
   a. Nama ....., memperoleh nilai ..... (.....)
   b. Nama ....., memperoleh nilai ..... (.....)
   c. Nama ....., memperoleh nilai ..... (.....)
   d. Nama ....., memperoleh nilai ..... (.....)
   e. .....Dst.
4. Bakal Calon Kepalo Tiyuh sebagaimana tersebut pada point 3 di antara bakal calon diambil 3 (tiga) nilai tertinggi.
5. Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang ditetapkan menjadi Calon Kepalo Tiyuh Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan adalah yang menempati urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) berdasarkan perolehan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan, dan apabila terdapat bakal calon yang memperoleh nilai terendah sama diantara bakal calon yang termasuk dalam 3 (tiga) besar tertinggi akan melakukan seleksi tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Tambahan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU,
TIYUH.....

SEKRETARIS, KETUA,

....

RINCIAN NILAI
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

No.	Nama Bakal Calon Kepalo Tiyuh Antarwaktu	Kriteria Penilaian			
		Nilai Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan	Essai	Tes tertulis	Total Nilai (3+4+5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Dst.					

....., ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU
TIYUH.....

SEKRETARIS, KETUA,

....

LL. FORMAT KEPUTUSAN BPT PESERTA MUSYAWARAH TIYUH

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

TIYUH .....
KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: ...../...../BPT-...../...../TUBABA/20.....

TENTANG
PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH TIYUH
PADA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU
TIYUH ..... TAHUN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan kesepatakan bersama antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu dan Pemerintah Tiyuh pada tanggal ....., maka untuk ketertiban dan kelancaaran penyelenggaraan musyawarah Tiyuh dalam rangka Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu perlu menetapkan peserta musyawarah Tiyuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh tentang Penetapan Peserta Musyawarah Tiyuh Pada Pemilihan Kepalo Tiyuh Antar waktu Tiyuh ..... Tahun .....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 169);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20..... tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20.... Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan peserta musyawarah Tiyuh pada Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu Tiyuh ..... Tahun ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH .....
KETUA,

Tandatangan dan stampel
(.....)

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
NOMOR: ...../...../BPT-...../...../TUBABA/20.....
TENTANG
PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH TIYUH PADA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU TIYUH ..... TAHUN .....

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH TIYUH PADA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ANTARWAKTU TIYUH ..... TAHUN .....

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	UNSUR
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
dst				

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
KETUA,

Tandatangan dan stampel
(.....)

MM. LAPORAN HASIL PEMILIHAN CALON KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU
TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

....., ... 20..

Nomor : .....
Lampiran : .....
Sifat : ....
Hal : Calon Kepalo Tiyuh Terpilih Hasil Musyawarah Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu Tiyuh ..... .

Kepada :
Yth. Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu, Tiyuh .....
Tahun.....
di-
Tempat.

Dengan hormat kami laporkan bahwa Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu Tiyuh ..... Tahun ..... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Musyawarah Tiyuh telah mengesahkan Calon Kepalo Tiyuh Terpilih atas nama:

Nama : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Jenis kelamin : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....

Adapun kelengkapan dokumen penetapan Calon Kepalo Tiyuh Terpilih sebagaimana terlampir, yang terdiri dari:

1. Asli Berita Acara Musyawarah Tiyuh Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu; dan
2. Berkas pencalonan Calon Kepalo Tiyuh terpilih.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
ANTARWAKTU
KETUA,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Camat.....
2. Arsip.

NN. FORMAT SURAT LAPORAN HASIL PEMILIHAN CALON KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU DARI BPT

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN .....
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH .....
Alamat : .....

....., ... 20..

Kepada :
Yth. Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Camat .....
di-
Tempat.

Nomor : ....
Lampiran : .....
Sifat : Segera
Hal : Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepalo Tiyuh Terpilih Hasil Musyawarah Tiyuh.

Dengan hormat kami laporkan bahwa Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu Tiyuh .... tahun .... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dan telah menetapkan Calon Kepalo Tiyuh Antarwaktu Terpilih atas nama:

Nama : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Jenis kelamin : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....

Selanjutnya mohon dengan hormat Ibu Pj. Bupati berkenan untuk mengesahkan dan melantik Calon Kepalo Tiyuh Terpilih sebagaimana dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami Iampirkan :

1. Asli Berita Acara Musyawarah Tiyuh Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu; dan
2. Berkas pencalonan Calon Kepalo Tiyuh terpilih. Demikian untuk menjadikan periksa.

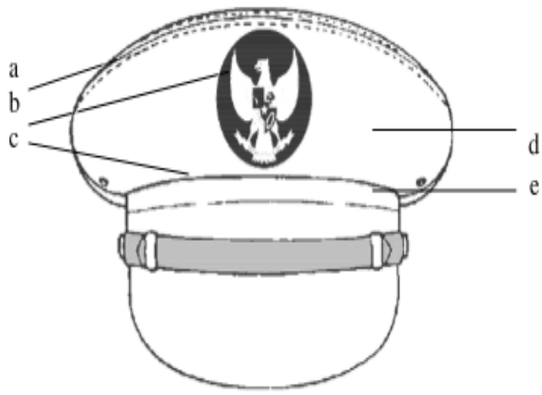
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
KETUA,

Tandatangan dan stampel
(.....)

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:
1. Penjabat Kepalo Tiyuh;
2. Calon Kepalo Tiyuh Antarwaktu terpilih

OO. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA

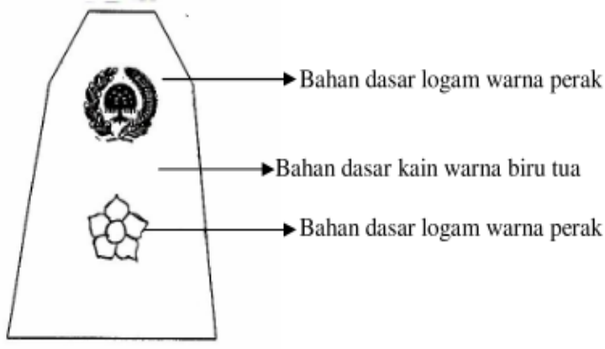
I. TOPI UPACARA



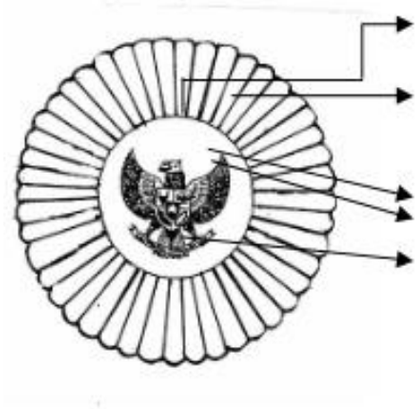
Keterangan :

a. Bahan dasar kain warna hitam.
b. Lambang Negara (Garuda).
c. Pita perak.
d. List warna hitam
e. Pet warna hitam

II. TANDA PANGKAT UPACARA



III. TANDA JABATAN KEPALO TIYUH



BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm

- Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning
- emas.
- Bahan dasar Garuda logam warna perak.
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.
- Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm

IV. LENCANA KORPRI.



V. PAPAN NAMA.

ACHMAD FAISOL

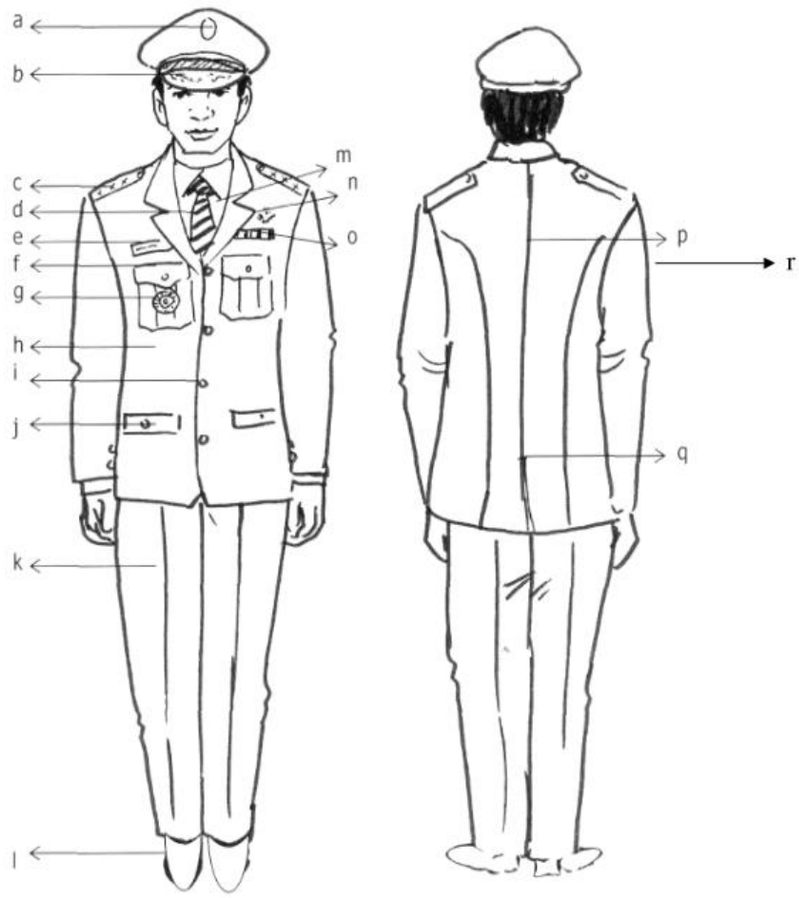
VI. LAMBANG DAERAH



VII. IKAT PINGGANG.



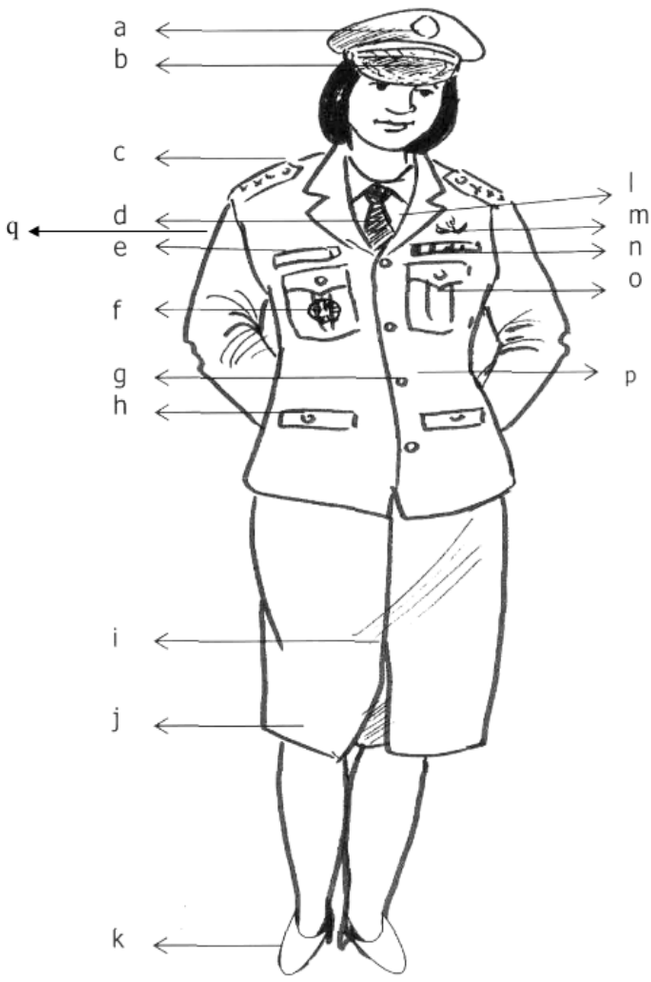
VIII. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALO TIYUH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan :

a. Garuda Warna Perak
b. Topi Warna Hitam
c. Tanda Pangkat Upacara
d. Dasi
e. Papan Nama
f. Saku Atas Tertutup
g. Tanda Jabatan
h. Jas Warna Putih
i. Kancing Garuda Perak
j. Saku Bawah Tertutup
k. Celana Panjang Putih
l. Sepatu Putih
m. Kemeja Putih
n. Lencana Korpri
o. Tanda Jasa
p. Belahan Jahitan.
q. Belahan Jas Belakang
r. Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (di lengan kanan).

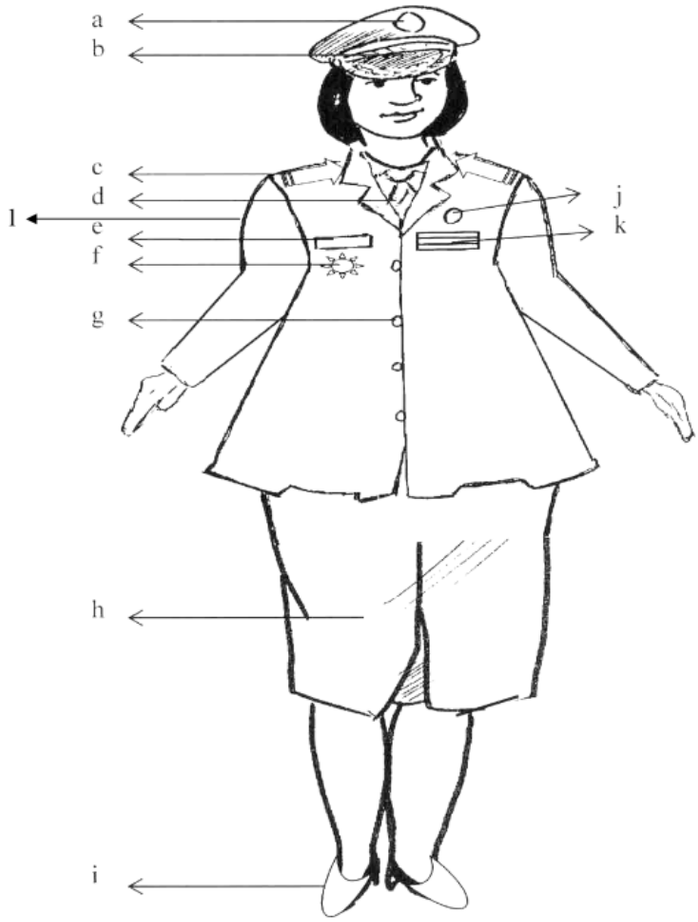
IX. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALO TIYUH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

a. Garuda Warna Perak
b. Topi Warna Hitam
c. Tanda Pangkat Upacara
d. Dasi
e. Papan Nama
f. Tanda Jabatan
g. Kancing Garuda Perak
h. Saku Depan Tertutup
i. Flui Satu Rempel
j. Rok
k. Sepatu Putih
l. Kemeja Putih
m. Lencana Korpri
n. Tanda Jasa
o. Saku Atas Tertutup
p. Jas Warna Putih.
q. Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (di lengan kanan).

X. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALO TIYUH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Garuda Warna Perak
b. Topi Warna Hitam
c. Tanda Pangkat Upacara
d. Dasi
e. Papan Nama
f. Tanda Jabatan
g. Kancing Garuda Perak
h. Rok
i. Sepatu Putih
j. Lencana Korpri
k. Tanda Jasa
l. Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (di lengan kanan).

XI. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALO TIYUH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPAN NYA UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :
a. Garuda Warna Perak
b. Tanda pangkat Upacara
c. Dasi
d. Papan Nama
e. Tanda Jabatan
f. Kancing Garuda Perak
g. Saku Depan Tertutup
h. Rok Panjang
i. Flui Satu Rempel
j. Sepatu Putih
k. Lencana Korpri
l. Kemeja Putih
m. Tanda Jasa
n. Saku Atas Tertutup
o. Jas Warna Putih
p. Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lengan Kanan)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009